



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOKO SUTRISNO S.Sos.,M.Si.;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 06 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ploso 11 Nomor 9, RT.011 RW.005, Kelurahan
Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya.
No KTP 3578100605700005;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : Strata 2;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan dari:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke 1 (satu) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa menunjuk dan memberikan kuasa kepada:

Advokat **PUDJANTORO, S.H., DONDIN MARYASA ADAM, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum di Jalan Mawar Nomor 43 Krajan, RT.001 RW.002, Kota Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016, sebagai penasihat hukumnya di peradilan tingkat banding;

Pengadilan Tinggi Surabaya/ Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY tanggal 4 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY tanggal 4 Nopember 2016 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2016 Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby atas nama Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.

PDS-04/O.5.10/Ft.1/05/2016, tanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang mempunyai jabatan sebagai Lurah Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/6205/436.7.6/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, pada bulan Januari 2013 sampai dengan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Dukuh Setro Jalan Lebak Arum V Nomor 44 Surabaya dan di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., Jalan Ploso 11, Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*, perbuatan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melaksanakan kegiatan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) yang merupakan kegiatan persertifikatan masal untuk warga masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah serta bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah dan cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia;

Halaman 3 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 diawali dengan adanya Surat Kepala Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Nomor: 590/296/436.11.5.8/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pengajuan Sertifikat Secara Kolektif (PRONA) yang ditandatangani oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro, atas usulan surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II menerbitkan surat Nomor : 96/500-35.80/II/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dimana salah satu daerah yang diusulkan adalah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sedangkan untuk kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014 diawali dengan adanya usulan lokasi dalam rangka kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (P3T) dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II berdasarkan Surat Nomor : 397/500-35.80/II/2014 tanggal 29 Januari 2014 dimana salah satu daerah yang diusulkan adalah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan usulan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: SK.68/KEP-35/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 yang menetapkan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang didalamnya termasuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro adalah salah satu wilayah lokasi pelaksanaan PRONA. Kemudian pada tahun 2014 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : SK. 63/KEP-35/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan

Halaman 4 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 menetapkan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang didalamnya termasuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro adalah salah satu wilayah lokasi pelaksanaan PRONA;

- Bahwa dasar penunjukan peserta PRONA untuk Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor: 46/Kep.35.80/II/2013 tentang Penunjukan Peserta PRONA Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 01 Maret 2013 dengan jumlah peserta PRONA sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) peserta. Dan dasar penunjukan peserta PRONA untuk Kelurahan Dukuh Setro tahun 2014 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor : 41/Kep. 35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta PRONA tanggal 19 Februari 2014 dengan jumlah peserta PRONA sebanyak 300 (tiga ratus) peserta;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah PRONA telah ditunjuk pengelola kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor : 69/ KEP-35/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/KEP-35/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, adapun yang ditunjuk sebagai pengelola kegiatan untuk Kantor Pertanahan Kota Surabaya II adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab PRONA : Ir. ARDI RAHENDRO, M.M.
2. Koordinator Fisik : BUDI HARTANTO, S.SiT.
3. Koordinator Yuridis : JAUHARI, A.Ptnh.
4. Koordinator Administrasi : SUGYONO, S.H.

yang kemudian kembali ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor: 32.1/KEP-35.80/II/2013 tanggal 15

Halaman 5 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi

Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor

Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013 untuk wilayah

Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu:

Pengelola Kegiatan terdiri dari:

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Petugas Penyuluhan terdiri dari:

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Pengumpulan Data terdiri dari:

Tim I : 115 Bidang

- Syamsu Satari, Sos.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Endah Sulisdyaningsih, SH.

Tim II : 115 Bidang

- Azaliyah, S.H.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Dicky Octavianus K, A.Ptnh.
- Waridi.

Tim III : 120 Bidang

- Ir. Hendra Heryana.
- Joko Sutrisno, Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Woody Jauhari, ST.
- Santje Conny.

Petugas untuk melakukan Pengukuran Bidang Tanah terdiri dari:

- Wahyudi Sih Priyanto, S.H.
- Yuli Rahmanto.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II

Nomor : 69/KEP-35.80/II/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Penunjukan

Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional

Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun

Anggaran 2014 untuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan

Tambaksari Kota Surabaya yaitu:

Pengelola Kegiatan terdiri dari:

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Petugas untuk melakukan penyuluhan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.
- Lampri, A.ptnh, SH, MH.
- Budi Susanto, SH.
- Samsul Bahri, A.Ptnh.
- Seno Prasetyo, Sp.

Petugas untuk melakukan Pengumpulan Data terdiri dari :

Tim I : 150 Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syamsu Satari, Sos.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Yudi Hermawan, S.SiT.

Tim II : 150 Bidang

- Didik Edy Ariyanto, A.Ptnh.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Mari Purnamawati.

Petugas untuk melakukan Pengukuran Bidang Tanah terdiri dari :

- Oesnanto.
- Soelistijoadi.

- Bahwa sumber anggaran yang dipergunakan dalam rangka kegiatan PRONA seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2013 dialokasikan dalam DIPA Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Nomor: DIPA-056.01.2.430184/2013 tanggal 05 Desember 2012 adalah sebesar Rp298.000.000,-00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Tahun 2014 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : DIPA-056.01.2.673758/2014 tanggal 05 Desember 2013 adalah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan warga Kelurahan melalui Lurahnya kepada Kantor BPN Surabaya II untuk dijadikan lokasi PRONA.

Halaman 8 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan sebagai lokasi PRONA melalui surat usulan dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang didalamnya juga disebutkan jumlah quota yang telah ditentukan disesuaikan dengan apa yang tertata dalam DIPA BPN.
 3. Kantor Wilayah BPN mengeluarkan persetujuan tentang penunjukan lokasi tersebut sekaligus menetapkan pengelola kegiatan PRONA.
 4. Melakukan sosialisasi/penyuluhan.
 5. Pengumpulan data yuridis.
 6. Pengukuran bidang tanah.
 7. Pemeriksaan Tanah A / Panitia A.
 8. Pengumuman data fisik atau data yuridis.
 9. Pengesahan data fisik dan data yuridis.
 10. Penerbitan sertifikat.
 11. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat.
 12. Penyerahan Sertifikat.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan PRONA selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 01/Sprint/35.80/PRONA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menugaskan para petugas untuk melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sehingga pada tanggal 18 Februari 2013 telah dilaksanakan penyuluhan Kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro yang bertempat di Balai RW Kelurahan Dukuh Setro, dan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 Nomor : BA/06/PRONA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Tim Penyuluh:
- Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng, Sc. (BPN)

Halaman 9 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Ardi Rahendro, M.M. (BPN)
- Budi Hartanto, S.SiT. (BPN)
- Jauhari, A.Ptnh. (BPN)
- Sugiyono, S.H. (BPN)
- Joko Sutrisno, Sos., M.Si. (Lurah Dukuh Setro)
- Anto Sugianto. (Tokoh Masyarakat)
- Muslih. (Peserta PRONA)

Sedangkan pada tahun 2014, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 05/ST-35.80/PRONA/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang menugaskan para petugas untuk melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sehingga tanggal 11 Februari 2014 dilaksanakan penyuluhan Kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro, yang dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Nomor : BA/12/PRONA/ 2014 tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda-tangani oleh Tim Penyuluh:

- Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng,Sc (BPN)
- Ir. Ardi Rahendro, M.M. (BPN)
- Budi Hartanto, S.SiT. (BPN)
- Jauhari, A.Ptnh. (BPN)
- Sugiyono, S.H. (BPN)
- Lampri, A.Ptnh, S.H., M.H. (BPN)
- Budi Susanto, A.Ptnh. (BPN)
- Samsul Bahri, A.Ptnh. (BPN)
- Seno Prasetyo, SP. (BPN)
- Joko Sutrisno, Sos., M.Si. (Lurah Dukuh Setro)
- Anto Sugianto. (Tokoh Masyarakat)

Halaman 10 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Margono.

(Peserta PRONA)

– Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan sertifikat PRONA tahun 2013 dan 2014, terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro membentuk panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro guna membantu para warga dalam hal pengurusan sertifikat.

– Bahwa susunan panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) pada tahun 2013 sebagai berikut :

- Ketua : RUDI RAHMAT (Warga RW. 02)
- Wakil Ketua : PURWONO (Ketua RW. 02)
- Sekretaris : ANWAR HARIYONO (Sekretaris RW. 02)
- Bendahara : TATANG KUNYONO (Ketua RT. 01 di RW. 03)
- Koordinator Lapangan : BAMBANG SUGIANTO (Ketua RW. 03)

Sedangkan pada tahun 2014 panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) hanya terdiri dari 2 (dua) orang saja yaitu BAMBANG SUGIANTO (Ketua RW. 03) dan TATANG KUNYONO (Ketua RT. 01 di RW. 03).

– Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) para peserta tidak dibebankan untuk membayar biaya pembuatan sertifikat. Namun kenyataannya pada tahun 2013 dan tahun 2014 atas perintah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro telah melakukan pemungutan biaya kepada para warga pemohon sertifikat PRONA yaitu pada tahun 2013 uang yang dipungut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemohon yang dibayarkan secara berangsur yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat sertifikat telah jadi dibayar sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan panitia PRONA yang bertugas melakukan pemungutan kepada warga pemohon sertifikat PRONA berdasarkan kesepakatan para panitia PRONA hanya BAMBANG SUGIANTO, PURWONO dan TATANG

Halaman 11 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNYONO. Sedangkan untuk tahun 2014 uang yang dipungut oleh panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pemohon yang dibayarkan secara berangsur yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat sertifikat telah jadi dibayar sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang melakukan pemungutan kepada warga pemohon sertifikat PRONA adalah BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO, dengan alasan uang hasil pemungutan tersebut akan dipergunakan sebagai biaya operasional seperti untuk biaya transportasi, biaya materai, biaya blanko dan lain-lain.

- Bahwa pembebanan kepada para peserta dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) untuk membayar biaya pembuatan sertifikat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menentukan:

Pasal 23

1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.

2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a) Masyarakat tidak mampu.

- Bahwa pada tahun 2013 jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh Panitia PRONA/ Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro dari penarikan biaya kepada para pemohon PRONA sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - BAMBANG SUGIANTO mengumpulkan uang dari penarikan para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PURWONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- TATANG KUNYONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dimana uang yang dikumpulkan oleh BAMBANG SUGIANTO dan PURWONO diserahkan kepada TATANG KUNYONO selaku Bendaha

- Bahwa pada tahun 2014 jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh Panitia PRONA yakni BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO dari penarikan biaya kepada para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

-BAMBANG SUGIANTO mengumpulkan uang dari penarikan para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

-TATANG KUNYONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dimana uang yang dikumpulkan oleh BAMBANG SUGIANTO diserahkan kepada TATANG KUNYONO selaku Bendahara.

- Bahwa terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro yang memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- g. Penyusunan program pembinaan administrasi dan ketatausahaan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka seharusnya terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro tidak boleh menerima uang hasil penarikan biaya kepada para peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) tahun 2013 dan tahun 2014 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tersebut karena sumber anggaran yang dipergunakan dalam rangka kegiatan PRONA seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada tahun 2013 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, sedangkan untuk tahun 2014 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
- Bahwa atas permintaan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro selanjutnya uang hasil pungutan dari para warga pemohon Sertifikat PRONA tahun 2013 dan tahun 2014, oleh BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO diserahkan kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro secara bertahap yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dengan cara menghubungi

Halaman 14 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUGIANTO atau TATANG KUNYONO lewat telepon lalu memberitahukan apabila terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., membutuhkan uang dari hasil penarikan kepada para warga pemohon sertifikat PRONA, dan ada juga yang dilakukan oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dengan cara meminta uang kepada BAMBANG SUGIANTO secara langsung ketika BAMBANG SUGIANTO berada di Kantor Kelurahan Dukuh Setro.

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., menerima uang hasil pungutan dari warga pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari BAMBANG SUGIANTO selaku Panitia PRONA dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 14 Februari 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 5 Maret 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 24 Maret 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - Pada tanggal 12 Mei 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 15 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Juni 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Juli 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah kegiatan PRONA tahun 2013 selesai, masih terdapat sisa uang hasil penarikan dari warga pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dimana sisa uang tersebut diminta oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dengan cara menghubungi BAMBANG SUGIANTO melalui telepon, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2013 para panitia PRONA yang terdiri dari BAMBANG SUGIANTO, RUDI RAHMAT, ANWAR HARIYONO dan TATANG KUNYONO secara bersama-sama datang bertemu dengan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yang beralamat di Jalan Ploso 11 Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan setelah berada di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., tersebut TATANG KUNYONO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., menerima uang hasil pungutan dari warga pemohon sertifikat PRONA, sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), yang diterima dari BAMBANG SUGIANTO selaku panitia PRONA dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Januari 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Pada tanggal 13 Februari 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Maret 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 April 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 April 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Juli 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 17 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., uang hasil penarikan kepada para warga pemohon sertifikat PRONA di Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 dan tahun 2014 juga ada yang ikut dinikmati oleh pihak lain antara lain :

Tahun 2013:

- WARTAWAN (ANALISA PUBLIK) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- WARTAWAN BIASA sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- ORANG BPN sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- BAMBANG SUGIANTO selaku panitia PRONA sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- TATANG KUNYONO selaku panitia PRONA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- ANWAR HARYONO selaku panitia PRONA sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Rudi Rahmat selaku panitia PRONA sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Tahun 2014:

WARTAWAN sebesar Rp109.850.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Pegawai Negeri

Halaman 18 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atau Penyelenggara Negara yang mempunyai jabatan sebagai Lurah Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/6205/436.7.6/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, pada bulan Januari 2013 sampai dengan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, Jalan Lebak Arum V, Nomor 44 Surabaya, dan di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., Jalan Ploso 11, Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya*, perbuatan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melaksanakan kegiatan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) yang merupakan kegiatan persertifikatan masal untuk warga masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah serta bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah dan cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.
- Bahwa kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 diawali dengan adanya Surat Kepala Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Nomor : 590/296/436.11.5.8/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pengajuan

Halaman 19 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Secara Kolektif (PRONA) yang ditandatangani oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro, atas usulan surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II menerbitkan surat Nomor : 96/500-35.80/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dimana salah satu daerah yang diusulkan adalah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sedangkan untuk kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014 diawali dengan adanya usulan lokasi dalam rangka kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (P3T) dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II berdasarkan Surat Nomor : 397/500-35.80/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 dimana salah satu daerah yang diusulkan adalah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. -

- Bahwa berdasarkan usulan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : SK.68/KEP-35/I/2013 tanggal 14 Februari 2013 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 yang menetapkan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang didalamnya termasuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro adalah salah satu wilayah lokasi pelaksanaan PRONA. Kemudian pada tahun 2014 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : SK. 63/KEP-35/I/2014 tanggal 04 Februari 2014 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 menetapkan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang didalamnya

Halaman 20 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro adalah salah satu wilayah lokasi pelaksanaan PRONA.

- Bahwa dasar penunjukan peserta PRONA untuk Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 46/Kep.35.80/III/2013 tentang Penunjukan Peserta PRONA Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 01 Maret 2013 dengan jumlah peserta PRONA sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) peserta. Dan dasar penunjukan peserta PRONA untuk Kelurahan Dukuh Setro tahun 2014 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor : 41/Kep. 35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta PRONA tanggal 19 Februari 2014 dengan jumlah peserta PRONA sebanyak 300 (tiga ratus) peserta.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah PRONA telah ditunjuk pengelola kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor : 69/ KEP-35/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/KEP-35/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, adapun yang ditunjuk sebagai pengelola kegiatan untuk Kantor Pertanahan Kota Surabaya II adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab PRONA : Ir. ARDI RAHENDRO, M.M.
2. Koordinator Fisik : BUDI HARTANTO, S.SiT.
3. Koordinator Yuridis : JAUHARI, A.Ptnh.
4. Koordinator Administrasi : SUGIYONO, S.H.

yang kemudian kembali ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor : 32.1/KEP-35.80/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor

Halaman 21 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013 untuk wilayah

Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu:

Pengelola Kegiatan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Petugas Penyuluhan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Pengumpulan Data terdiri dari :

Tim I : 115 Bidang

- Syamsu Satari, Sos.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Endah Sulisdyahningsih, SH.

Tim II : 115 Bidang

- Azaliyah, S.H.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Dicky Octavianus K, A.Ptnh.
- Waridi.

Tim III : 120 Bidang

- Ir. Hendra Heryana.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Woody Jauhari, ST.
- Santje Conny.

Halaman 22 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas untuk melakukan Pengukuran Bidang Tanah terdiri dari :

- Wahyudi Sih Priyanto, S.H.
- Yuli Rahmanto.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya

II Nomor : 69/KEP-35.80/II/2014 tanggal 21 April 2014 tentang

Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah

Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan

Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 untuk wilayah Kelurahan Dukuh

Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu:

Pengelola Kegiatan terdiri dari :

- Ir.Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Petugas untuk melakukan penyuluhan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.
- Lampri, A.ptnh, SH, MH.
- Budi Susanto, SH.
- Samsul Bahri, A.Ptnh.
- Seno Prasetyo, Sp.

Petugas untuk melakukan Pengumpulan Data terdiri dari :

Tim I : 150 Bidang

- Syamsu Satari, Sos.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.

Halaman 23 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Yudi Hermawan, S.SiT.

Tim II : 150 Bidang

– Didik Edy Ariyanto, A.Ptnh.

– Joko Sutrisno, Sos.

– Budi Susanto, A.Ptnh.

– Mari Purnamawati.

Petugas untuk melakukan Pengukuran Bidang Tanah terdiri dari :

– Oesnanto.

– Soelistijoadi.

– Bahwa sumber anggaran yang dipergunakan dalam rangka kegiatan PRONA seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2013 dialokasikan dalam DIPA Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Nomor : DIPA-056.01.2.430184/2013 tanggal 05 Desember 2012 adalah sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Tahun 2014 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : DIPA-056.01.2.673758/2014 tanggal 05 Desember 2013 adalah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

– Bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan warga Kelurahan melalui Lurahnya kepada Kantor BPN Surabaya II untuk dijadikan lokasi PRONA.
2. Permohonan tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan sebagai lokasi PRONA melalui surat usulan dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang didalamnya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan jumlah quota yang telah ditentukan disesuaikan dengan apa yang tertata dalam DIPA BPN.

3. Kantor Wilayah BPN mengeluarkan persetujuan tentang penunjukan lokasi tersebut sekaligus menetapkan pengelola kegiatan PRONA.
 4. Melakukan sosialisasi/penyuluhan.
 5. Pengumpulan data yuridis.
 6. Pengukuran bidang tanah.
 7. Pemeriksaan Tanah A / Panitia A.
 8. Pengumuman data fisik atau data yuridis.
 9. Pengesahan data fisik dan data yuridis.
 10. Penerbitan sertifikat.
 11. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat.
 12. Penyerahan Sertifikat.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan PRONA selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 01/Sprint/35.80/PRONA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menugaskan para petugas untuk melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sehingga pada tanggal 18 Februari 2013 telah dilaksanakan penyuluhan Kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro yang bertempat di Balai RW Kelurahan Dukuh Setro, dan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 Nomor : BA/06/PRONA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Tim Penyuluh :
- Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng, Sc. (BPN)
 - Ir. Ardi Rahendro, M.M. (BPN)
 - Budi Hartanto, S.SiT. (BPN)
 - Jauhari, A.Ptnh. (BPN)

Halaman 25 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sugiyono, S.H. (BPN)
- Joko Sutrisno, Sos., M.Si. (Lurah Dukuh Setro)
- Anto Sugianto. (Tokoh Masyarakat)
- Muslih. (Peserta PRONA)

Sedangkan pada tahun 2014, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya

II telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 05/ST-35.80/PRONA/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang menugaskan para petugas untuk melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sehingga tanggal 11 Februari 2014 dilaksanakan penyuluhan Kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro, yang dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Nomor : BA/12/PRONA/ 2014 tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda-tangani oleh Tim Penyuluh :

- Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng,Sc. (BPN)
- Ir. Ardi Rahendro, M.M. (BPN)
- Budi Hartanto, S.SiT. (BPN)
- Jauhari, A.Ptnh. (BPN)
- Sugiyono, S.H. (BPN)
- Lampri, A.Ptnh, S.H., M.H. (BPN)
- Budi Susanto, A.Ptnh. (BPN)
- Samsul Bahri, A.Ptnh. (BPN)
- Seno Prasetyo, SP. (BPN)
- Joko Sutrisno, Sos., M.Si. (Lurah Dukuh Setro)
- Anto Sugianto. (Tokoh Masyarakat)
- Margono. (Peserta PRONA)

Halaman 26 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan sertifikat PRONA tahun 2013 dan 2014, terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro membentuk panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro guna membantu para warga dalam hal pengurusan sertifikat.
- Bahwa susunan panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) pada tahun 2013 sebagai berikut :
 - Ketua : RUDI RAHMAT (Warga RW. 02)
 - Wakil Ketua : PURWONO (Ketua RW. 02)
 - Sekretaris : ANWAR HARIYONO (Sekretaris RW. 02)
 - Bendahara : TATANG KUNYONO (Ketua RT. 01 di RW. 03)
 - Koordinator Lapangan : BAMBANG SUGIANTO (Ketua RW. 03)

Sedangkan pada tahun 2014 panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) hanya terdiri dari 2 (dua) orang saja yaitu BAMBANG SUGIANTO (Ketua RW. 03) dan TATANG KUNYONO (Ketua RT. 01 di RW. 03).-

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) para peserta tidak dibebankan untuk membayar biaya pembuatan sertifikat. Namun kenyataannya pada tahun 2013 dan tahun 2014 atas perintah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro telah melakukan pemungutan biaya kepada para warga pemohon sertifikat PRONA yaitu pada tahun 2013 uang yang dipungut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemohon yang dibayarkan secara berangsur yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat sertifikat telah jadi dibayar sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan panitia PRONA yang bertugas melakukan pemungutan kepada warga pemohon sertifikat PRONA berdasarkan kesepakatan para panitia PRONA hanya BAMBANG SUGIANTO, PURWONO dan TATANG KUNYONO. Sedangkan untuk tahun 2014 uang yang dipungut oleh panitia

Halaman 27 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pemohon yang dibayarkan secara berangsur yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat sertifikat telah jadi dibayar sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang melakukan pemungutan kepada warga pemohon sertifikat PRONA adalah BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO, dengan alasan uang hasil pemungutan tersebut akan dipergunakan sebagai biaya operasional seperti untuk biaya transportasi, biaya materai, biaya blanko dan lain-lain.

- Bahwa pembebanan kepada para peserta dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) untuk membayar biaya pembuatan sertifikat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menentukan ;

Pasal 23

1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.

2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a) Masyarakat tidak mampu.

- Bahwa pada tahun 2013 jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh Panitia PRONA/ Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro dari penarikan biaya kepada para pemohon PRONA sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - BAMBANG SUGIANTO mengumpulkan uang dari penarikan para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PURWONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- TATANG KUNYONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dimana uang yang dikumpulkan oleh BAMBANG SUGIANTO dan PURWONO diserahkan kepada TATANG KUNYONO selaku Bendahara.

- Bahwa pada tahun 2014 jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh panitia PRONA yakni BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO dari penarikan biaya kepada para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - BAMBANG SUGIANTO mengumpulkan uang dari penarikan para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - TATANG KUNYONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dimana uang yang dikumpulkan oleh BAMBANG SUGIANTO diserahkan kepada TATANG KUNYONO selaku Bendahara.

- Bahwa terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro yang memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya yaitu:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - g. Penyusunan program pembinaan administrasi dan ketatausahaan;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro meminta uang hasil pungutan dari para warga pemohon Sertifikat PRONA tahun 2013 dan tahun 2014, kepada BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO secara bertahap yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dengan cara menghubungi BAMBANG SUGIANTO atau TATANG KUNYONO lewat telepon lalu memberitahukan apabila terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., membutuhkan uang dari hasil penarikan kepada para warga pemohon sertifikat PRONA, dan ada juga yang dilakukan oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dengan cara meminta uang kepada BAMBANG SUGIANTO secara langsung ketika BAMBANG SUGIANTO berada di Kantor Kelurahan Dukuh Setro.
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., menerima uang hasil pungutan dari warga pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari BAMBANG SUGIANTO selaku Panitia PRONA dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Februari 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Maret 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 24 Maret 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Pada tanggal 12 Mei 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Juni 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Juli 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah kegiatan PRONA tahun 2013 selesai, masih terdapat sisa uang hasil penarikan dari warga pemohon sertifikat PRONA sebesar

Halaman 31 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dimana sisa uang tersebut diminta oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dengan cara menghubungi BAMBANG SUGIANTO melalui telepon, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2013 para panitia PRONA yang terdiri dari BAMBANG SUGIANTO, RUDI RAHMAT, ANWAR HARIYONO dan TATANG KUNYONO secara bersama-sama datang bertemu dengan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yang beralamat di Jalan Ploso 11 Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan setelah berada di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., tersebut TATANG KUNYONO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si.

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., menerima uang hasil pungutan dari warga pemohon sertifikat PRONA, sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), yang diterima dari BAMBANG SUGIANTO selaku panitia PRONA dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 30 Januari 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 13 Februari 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Pada tanggal 22 Maret 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 11 April 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 April 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Juli 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selain terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., uang hasil penarikan kepada para warga pemohon sertifikat PRONA di Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 dan tahun 2014 juga ada yang ikut dinikmati oleh pihak lain antara lain :
Tahun 2013:
 - WARTAWAN (ANALISA PUBLIK) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - WARTAWAN BIASA sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - ORANG BPN sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - BAMBANG SUGIANTO selaku panitia PRONA sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 33 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TATANG KUNYONO selaku panitia PRONA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- ANWAR HARYONO selaku panitia PRONA sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Rudi Rahmat selaku panitia PRONA sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Tahun 2014:

WARTAWAN sebesar Rp109.850.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang mempunyai jabatan sebagai Lurah Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/6205/436.7.6/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, pada bulan Januari 2013 sampai dengan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, Jalan Lebak Arum V, Nomor 44 Surabaya, dan di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., Jalan Ploso 11, Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, menerima pemberian atau janji dengan

Halaman 34 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, perbuatan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melaksanakan kegiatan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) yang merupakan kegiatan persertifikatan masal untuk warga masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah serta bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah dan cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.
- Bahwa kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 diawali dengan adanya Surat Kepala Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Nomor : 590/296/436.11.5.8/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pengajuan Sertifikat Secara Kolektif (PRONA) yang ditandatangani oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro, atas usulan surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II menerbitkan surat Nomor : 96/500-35.80/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dimana salah satu daerah yang diusulkan adalah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sedangkan untuk kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014 diawali dengan adanya usulan lokasi dalam rangka kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (P3T) dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II berdasarkan Surat Nomor : 397/500-35.80/I/2014 tanggal 29 Januari

Halaman 35 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dimana salah satu daerah yang diusulkan adalah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

- Bahwa berdasarkan usulan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : SK.68/KEP-35/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 yang menetapkan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang didalamnya termasuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro adalah salah satu wilayah lokasi pelaksanaan PRONA. Kemudian pada tahun 2014 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : SK. 63/KEP-35/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 menetapkan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang didalamnya termasuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro adalah salah satu wilayah lokasi pelaksanaan PRONA.
- Bahwa dasar penunjukan peserta PRONA untuk Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 46/Kep.35.80/III/2013 tentang Penunjukan Peserta PRONA Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 01 Maret 2013 dengan jumlah peserta PRONA sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) peserta. Dan dasar penunjukan peserta PRONA untuk Kelurahan Dukuh Setro tahun 2014 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor : 41/Kep. 35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta PRONA tanggal 19 Februari 2014 dengan jumlah peserta PRONA sebanyak 300 (tiga ratus) peserta.

Halaman 36 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah PRONA telah ditunjuk pengelola kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor : 69/ KEP-35/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/KEP-35/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, adapun yang ditunjuk sebagai pengelola kegiatan untuk Kantor Pertanahan Kota Surabaya II adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab PRONA : Ir. ARDI RAHENDRO, M.M.
2. Koordinator Fisik : BUDI HARTANTO, S.SiT.
3. Koordinator Yuridis : JAUHARI, A.Ptnh.
4. Koordinator Administrasi : SUGIYONO, S.H.

yang kemudian kembali ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor : 32.1/KEP-35.80/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013 untuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu :

Pengelola Kegiatan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Petugas Penyuluhan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Pengumpulan Data terdiri dari :

Tim I : 115 Bidang

- Syamsu Satari, Sos.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Endah Sulisdyaningsih, SH.

Tim II : 115 Bidang

- Azaliyah, S.H.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Dicky Octavianus K, A.Ptnh.
- Waridi.

Tim III : 120 Bidang

- Ir. Hendra Heryana.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Woody Jauhari, ST.
- Santje Conny.

Petugas untuk melakukan Pengukuran Bidang Tanah terdiri dari :

- Wahyudi Sih Priyanto, S.H.
- Yuli Rahmanto.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor : 69/KEP-35.80/II/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 untuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu :

Halaman 38 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Petugas untuk melakukan penyuluhan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.
- Lampri, A.ptnh, SH, MH.
- Budi Susanto, SH.
- Samsul Bahri, A.Ptnh.
- Seno Prasetyo, Sp.

Petugas untuk melakukan Pengumpulan Data terdiri dari :

Tim I : 150 Bidang

- Syamsu Satari, Sos.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Yudi Hermawan, S.SiT

Tim II : 150 Bidang

- Didik Edy Ariyanto, A.Ptnh.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Mari Purnamawati.

Petugas untuk melakukan Pengukuran Bidang Tanah terdiri dari :

- Oesnanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Soelistijoadi.

- Bahwa sumber anggaran yang dipergunakan dalam rangka kegiatan PRONA seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2013 dialokasikan dalam DIPA Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Nomor : DIPA-056.01.2.430184/2013 tanggal 05 Desember 2012 adalah sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
 - Tahun 2014 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : DIPA-056.01.2.673758/2014 tanggal 05 Desember 2013 adalah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 1. Permohonan warga Kelurahan melalui Lurahnya kepada Kantor BPN Surabaya II untuk dijadikan lokasi PRONA.
 2. Permohonan tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan sebagai lokasi PRONA melalui surat usulan dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang didalamnya juga disebutkan jumlah quota yang telah ditentukan disesuaikan dengan apa yang tertata dalam DIPA BPN
 3. Kantor Wilayah BPN mengeluarkan persetujuan tentang penunjukan lokasi tersebut sekaligus menetapkan pengelola kegiatan PRONA.
 4. Melakukan sosialisasi/penyuluhan.
 5. Pengumpulan data yuridis.
 6. Pengukuran bidang tanah.
 7. Pemeriksaan Tanah A / Panitia A.

Halaman 40 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengumuman data fisik atau data yuridis.

9. Pengesahan data fisik dan data yuridis.

10. Penerbitan sertifikat.

11. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat.

12. Penyerahan Sertifikat.

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan PRONA selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 01/Sprint/35.80/PRONA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menugaskan para petugas untuk melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sehingga pada tanggal 18 Februari 2013 telah dilaksanakan penyuluhan Kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro yang bertempat di Balai RW Kelurahan Dukuh Setro, dan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 Nomor : BA/06/PRONA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditanda-tangani oleh Tim Penyuluh :

- Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng, Sc. (BPN)
- Ir. Ardi Rahendro, M.M. (BPN)
- Budi Hartanto, S.SiT. (BPN)
- Jauhari, A.Ptnh. (BPN)
- Sugiyono, S.H. (BPN)
- Joko Sutrisno, Sos., M.Si. (Lurah Dukuh Setro)
- Anto Sugianto. (Tokoh Masyarakat)
- Muslih. (Peserta PRONA)

Sedangkan pada tahun 2014, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 05/ST-35.80/PRONA/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang menugaskan para petugas untuk melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Kegiatan PRONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sehingga tanggal 11 Februari 2014 dilaksanakan penyuluhan Kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro, yang dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Nomor : BA/12/PRONA/ 2014 tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda-tangani oleh Tim Penyuluh :

- Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng, Sc. (BPN)
- Ir. Ardi Rahendro, M.M. (BPN)
- Budi Hartanto, S.SiT. (BPN)
- Jauhari, A.Ptnh. (BPN)
- Sugiyono, S.H. (BPN)
- Lampri, A.Ptnh, S.H., M.H. (BPN)
- Budi Susanto, A.Ptnh. (BPN)
- Samsul Bahri, A.Ptnh. (BPN)
- Seno Prasetyo, SP. (BPN)
- Joko Sutrisno, Sos., M.Si. (LurahDukuh Setro)
- Anto Sugianto. (Tokoh Masyarakat)
- Margono. (Peserta PRONA)
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan sertifikat PRONA tahun 2013 dan 2014, terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro membentuk panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro guna membantu para warga dalam hal pengurusan sertifikat.
- Bahwa susunan panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) pada tahun 2013 sebagai berikut :
 - Ketua : RUDI RAHMAT (Warga RW. 02)
 - Wakil Ketua : PURWONO (Ketua RW. 02)
 - Sekretaris : ANWAR HARIYONO (Sekretaris RW. 02)

Halaman 42 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : TATANG KUNYONO (Ketua RT. 01 di RW. 03)
- Koordinator Lapangan : BAMBANG SUGIANTO (Ketua RW. 03)

Sedangkan pada tahun 2014 panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) hanya terdiri dari 2 (dua) orang saja yaitu BAMBANG SUGIANTO (Ketua RW. 03) dan TATANG KUNYONO (Ketua RT. 01 di RW. 03).

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) para peserta tidak dibebankan untuk membayar biaya pembuatan sertifikat. Namun kenyataannya pada tahun 2013 dan tahun 2014 atas perintah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro telah melakukan pemungutan biaya kepada para warga pemohon sertifikat PRONA yaitu pada tahun 2013 uang yang dipungut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemohon yang dibayarkan secara berangsur yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat sertifikat telah jadi dibayar sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan panitia PRONA yang bertugas melakukan pemungutan kepada warga pemohon sertifikat PRONA berdasarkan kesepakatan para panitia PRONA hanya BAMBANG SUGIANTO, PURWONO dan TATANG KUNYONO. Sedangkan untuk tahun 2014 uang yang dipungut oleh panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pemohon yang dibayarkan secara berangsur yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat sertifikat telah jadi dibayar sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang melakukan pemungutan kepada warga pemohon sertifikat PRONA adalah BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO, dengan alasan uang hasil pemungutan tersebut akan

Halaman 43 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai biaya operasional seperti untuk biaya transportasi, biaya materai, biaya blanko dan lain-lain.

- Bahwa pembebanan kepada para peserta dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) untuk membayar biaya pembuatan sertifikat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menentukan :

Pasal 23

- 1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
 - 2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Masyarakat tidak mampu.
- Bahwa pada tahun 2013 jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh Panitia PRONA/ Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro dari penarikan biaya kepada para pemohon PRONA sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - BAMBANG SUGIANTO mengumpulkan uang dari penarikan para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
 - PURWONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - TATANG KUNYONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana uang yang dikumpulkan oleh BAMBANG SUGIANTO dan PURWONO diserahkan kepada TATANG KUNYONO selaku Bendahara.

- Bahwa pada tahun 2014 jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh Panitia PRONA yakni BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO dari penarikan biaya kepada para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - BAMBANG SUGIANTO mengumpulkan uang dari penarikan para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - TATANG KUNYONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dimana uang yang dikumpulkan oleh BAMBANG SUGIANTO diserahkan kepada TATANG KUNYONO selaku Bendahara.

- Bahwa terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro yang memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya yaitu:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.Serta memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya yaitu:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;

Halaman 45 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - g. Penyusunan program pembinaan administrasi dan ketatausahaan;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka seharusnya terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro tidak boleh menerima uang hasil penarikan biaya kepada para peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) tahun 2013 dan tahun 2014 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tersebut karena bukan termasuk anggaran yang menjadi hak terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro, dan sumber anggaran yang dipergunakan dalam rangka kegiatan PRONA seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada tahun 2013 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, sedangkan untuk tahun 2014 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Disamping itu pula, terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro seharusnya memberikan pelayanan kepada warga pemohon sertifikat PRONA agar pelaksanaan kegiatan PRONA dapat terlaksana tanpa membebankan biaya kepada para warga pemohon Sertifikat PRONA.
- Bahwa atas permintaan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro selanjutnya uang hasil pungutan dari para warga pemohon Sertifikat PRONA tahun 2013 dan tahun 2014, oleh BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO diserahkan kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro secara bertahap yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya

Halaman 46 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menghubungi BAMBANG SUGIANTO atau TATANG KUNYONO lewat telepon lalu memberitahukan apabila terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., membutuhkan uang dari hasil penarikan kepada para warga pemohon sertifikat PRONA, dan ada juga yang dilakukan oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dengan cara meminta uang kepada BAMBANG SUGIANTO secara langsung ketika BAMBANG SUGIANTO berada di Kantor Kelurahan Dukuh Setro.

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., menerima uang hasil pungutan dari warga pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari BAMBANG SUGIANTO selaku Panitia PRONA dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 14 Februari 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 5 Maret 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 24 Maret 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Juni 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Juli 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah kegiatan PRONA tahun 2013 selesai, masih terdapat sisa uang hasil penarikan dari warga pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dimana sisa uang tersebut diminta oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dengan cara menghubungi BAMBANG SUGIANTO melalui telepon, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2013 para panitia PRONA yang terdiri dari BAMBANG SUGIANTO, RUDI RAHMAT, ANWAR HARIYONO dan TATANG KUNYONO secara bersama-sama datang bertemu dengan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yang beralamat di Jalan Ploso 11 Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan setelah berada di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., tersebut TATANG KUNYONO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si.

Halaman 48 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., menerima uang hasil pungutan dari warga pemohon sertifikat PRONA, sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), yang diterima dari BAMBANG SUGIANTO selaku panitia PRONA dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 30 Januari 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 13 Februari 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Pada tanggal 22 Maret 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 11 April 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 23 April 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO

Halaman 49 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Pada tanggal 16 Juli 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selain terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., uang hasil penarikan kepada para warga pemohon sertifikat PRONA di Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 dan tahun 2014 juga ada yang ikut dinikmati oleh pihak lain antara lain :

Tahun 2013:

- WARTAWAN (ANALISA PUBLIK) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- WARTAWAN BIASA sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- ORANG BPN sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- BAMBANG SUGIANTO selaku panitia PRONA sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- TATANG KUNYONO selaku panitia PRONA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- ANWAR HARYONO selaku panitia PRONA sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Rudi Rahmat selaku panitia PRONA sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Tahun 2014 :

WARTAWAN sebesar Rp109.850.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 50 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang mempunyai jabatan sebagai Lurah Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 821.2/6205/436.7.6/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, pada bulan Januari 2013 sampai dengan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, Jalan Lebak Arum V, Nomor 44 Surabaya, dan di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., Jalan Ploso 11 Nomor 9, Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya*, perbuatan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melaksanakan kegiatan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) yang merupakan kegiatan persertifikatan masal untuk warga

Halaman 51 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah serta bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah dan cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

- Bahwa kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 diawali dengan adanya Surat Kepala Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Nomor : 590/296/436.11.5.8/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pengajuan Sertifikat Secara Kolektif (PRONA) yang ditandatangani oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro, atas usulan surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II menerbitkan surat Nomor : 96/500-35.80/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dimana salah satu daerah yang diusulkan adalah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sedangkan untuk kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014 diawali dengan adanya usulan lokasi dalam rangka kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (P3T) dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II berdasarkan Surat Nomor : 397/500-35.80/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 dimana salah satu daerah yang diusulkan adalah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
- Bahwa berdasarkan usulan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : SK.68/KEP-35/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 yang menetapkan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang di dalamnya termasuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro

Halaman 52 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satu wilayah lokasi pelaksanaan PRONA. Kemudian pada tahun 2014 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : SK. 63/KEP-35/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 menetapkan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang didalamnya termasuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro adalah salah satu wilayah lokasi pelaksanaan PRONA.

- Bahwa dasar penunjukan peserta PRONA untuk Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 46/Kep.35.80/III/2013 tentang Penunjukan Peserta PRONA Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 01 Maret 2013 dengan jumlah peserta PRONA sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) peserta. Dan dasar penunjukan peserta PRONA untuk Kelurahan Dukuh Setro tahun 2014 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor : 41/Kep. 35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta PRONA tanggal 19 Februari 2014 dengan jumlah peserta PRONA sebanyak 300 (tiga ratus) peserta.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah PRONA telah ditunjuk pengelola kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor : 69/ KEP-35/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/KEP-35/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, adapun yang ditunjuk sebagai pengelola kegiatan untuk Kantor Pertanahan Kota Surabaya II adalah sebagai berikut :

Halaman 53 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penanggungjawab PRONA : Ir. ARDI RAHENDRO, M.M.
2. Koordinator Fisik : BUDI HARTANTO, S.SiT.
3. Koordinator Yuridis : JAUHARI, A.Ptnh.
4. Koordinator Administrasi : SUGIYONO, S.H.

yang kemudian kembali ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor : 32.1/KEP-35.80/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013 untuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu :

Pengelola Kegiatan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Petugas Penyuluhan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Pengumpulan Data terdiri dari :

Tim I : 115 Bidang

- Syamsu Satari, Sos.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Endah Sulisdyahningsih, SH.

Tim II : 115 Bidang

- Azaliyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Joko Sutrisno, Sos.
- Dicky Octavianus K, A.Ptnh.
- Waridi.

Tim III : 120 Bidang

- Ir. Hendra Heryana.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Woody Jauhari, ST.
- Santje Conny.

Petugas untuk melakukan Pengukuran Bidang Tanah terdiri dari :

- Wahyudi Sih Priyanto, S.H.
- Yuli Rahmanto.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor : 69/KEP-35.80/II/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 untuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu :

Pengelola Kegiatan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Petugas untuk melakukan penyuluhan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.
- Lampri, A.ptnh, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Budi Susanto, SH.
- Samsul Bahri, A.Ptnh.
- Seno Prasetyo, Sp.

Petugas untuk melakukan Pengumpulan Data terdiri dari :

Tim I : 150 Bidang

- Syamsu Satari, Sos.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Yudi Hermawan, S.SiT.

Tim II : 150 Bidang

- Didik Edy Ariyanto, A.Ptnh.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Mari Purnamawati.

Petugas untuk melakukan Pengukuran Bidang Tanah terdiri dari :

- Oesnanto.
- Soelistijoadi.

- Bahwa sumber anggaran yang dipergunakan dalam rangka kegiatan PRONA seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2013 dialokasikan dalam DIPA Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Nomor : DIPA-056.01.2.430184/2013 tanggal 05 Desember 2012 adalah sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Tahun 2014 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : DIPA-

Halaman 56 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056.01.2.673758/2014 tanggal 05 Desember 2013 adalah sebesar Rp.

360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut:
 1. Permohonan warga Kelurahan melalui Lurahnya kepada Kantor BPN Surabaya II untuk dijadikan lokasi PRONA.
 2. Permohonan tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan sebagai lokasi PRONA melalui surat usulan dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang didalamnya juga disebutkan jumlah quota yang telah ditentukan disesuaikan dengan apa yang tertata dalam DIPA BPN.
 3. Kantor Wilayah BPN mengeluarkan persetujuan tentang penunjukan lokasi tersebut sekaligus menetapkan pengelola kegiatan PRONA.
 4. Melakukan sosialisasi/penyuluhan.
 5. Pengumpulan data yuridis.
 6. Pengukuran bidang tanah.
 7. Pemeriksaan Tanah A / Panitia A.
 8. Pengumuman data fisik atau data yuridis.
 9. Pengesahan data fisik dan data yuridis.
 10. Penerbitan sertifikat.
 11. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat.
 12. Penyerahan Sertifikat.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan PRONA selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: 01/Sprint/35.80/PRONA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menugaskan para petugas untuk melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sehingga pada tanggal 18 Februari 2013 telah dilaksanakan penyuluhan Kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh

Halaman 57 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setro yang bertempat di Balai RW Kelurahan Dukuh Setro, dan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 Nomor : BA/06/PRONA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditanda-tangani oleh

Tim Penyuluh :

- Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng, Sc. (BPN)
- Ir. Ardi Rahendro, M.M. (BPN)
- Budi Hartanto, S.SiT. (BPN)
- Jauhari, A.Ptnh. (BPN)
- Sugiyono, S.H. (BPN)
- Joko Sutrisno, Sos., M.Si. (Lurah Dukuh Setro)
- Anto Sugianto. (Tokoh Masyarakat)
- Muslih. (Peserta PRONA)

Sedangkan pada tahun 2014, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 05/ST-35.80/PRONA/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang menugaskan para petugas untuk melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sehingga tanggal 11 Februari 2014 dilaksanakan penyuluhan Kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro, yang dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Nomor : BA/12/PRONA/ 2014 tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda-tangani oleh

Tim Penyuluh:

- Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng, Sc. (BPN)
- Ir. Ardi Rahendro, M.M. (BPN)
- Budi Hartanto, S.SiT. (BPN)
- Jauhari, A.Ptnh. (BPN)
- Sugiyono, S.H. (BPN)

Halaman 58 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampri, A.Ptnh, S.H., M.H. (BPN)
- Budi Susanto, A.Ptnh. (BPN)
- Samsul Bahri, A.Ptnh. (BPN)
- Seno Prasetyo, SP. (BPN)
- Joko Sutrisno, Sos., M.Si. (Lurah Dukuh Setro)
- Anto Sugianto. (Tokoh Masyarakat)
- Margono. (Peserta PRONA)
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan sertifikat PRONA tahun 2013 dan 2014, terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro membentuk panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro guna membantu para warga dalam hal pengurusan sertifikat.
- Bahwa susunan panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) pada tahun 2013 sebagai berikut:
 - Ketua : RUDI RAHMAT (Warga RW. 02)
 - Wakil Ketua : PURWONO (Ketua RW. 02)
 - Sekretaris : ANWAR HARIYONO (Sekretaris RW. 02)
 - Bendahara : TATANG KUNYONO (Ketua RT. 01 di RW. 03)
 - Koordinator Lapangan : BAMBANG SUGIANTO (Ketua RW. 03)
- Sedangkan pada tahun 2014 panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) hanya terdiri dari 2 (dua) orang saja yaitu BAMBANG SUGIANTO (Ketua RW. 03) dan TATANG KUNYONO (Ketua RT. 01 di RW. 03).
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) para peserta tidak dibebankan untuk membayar biaya pembuatan sertifikat. Namun kenyataannya pada tahun 2013 dan tahun 2014 atas perintah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro telah melakukan pemungutan biaya kepada para warga pemohon sertifikat

Halaman 59 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRONA yaitu pada tahun 2013 uang yang dipungut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemohon yang dibayarkan secara berangsur yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat sertifikat telah jadi dibayar sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan panitia PRONA yang bertugas melakukan pemungutan kepada warga pemohon sertifikat PRONA berdasarkan kesepakatan para panitia PRONA hanya BAMBANG SUGIANTO, PURWONO dan TATANG KUNYONO. Sedangkan untuk tahun 2014 uang yang dipungut oleh panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pemohon yang dibayarkan secara berangsur yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat sertifikat telah jadi dibayar sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang melakukan pemungutan kepada warga pemohon sertifikat PRONA adalah BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO, dengan alasan uang hasil pemungutan tersebut akan dipergunakan sebagai biaya operasional seperti untuk biaya transportasi, biaya materai, biaya blanko dan lain-lain.

- Bahwa pembebanan kepada para peserta dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) untuk membayar biaya pembuatan sertifikat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menentukan:

Pasal 23

- 1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.-
- 2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Masyarakat tidak mampu.

Halaman 60 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh Panitia PRONA/ Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro dari penarikan biaya kepada para pemohon PRONA sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- BAMBANG SUGIANTO mengumpulkan uang dari penarikan para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- PURWONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- TATANG KUNYONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dimana uang yang dikumpulkan oleh BAMBANG SUGIANTO dan PURWONO diserahkan kepada TATANG KUNYONO selaku Bendahara.

- Bahwa pada tahun 2014 jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh Panitia PRONA yakni BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO dari penarikan biaya kepada para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- BAMBANG SUGIANTO mengumpulkan uang dari penarikan para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- TATANG KUNYONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dimana uang yang dikumpulkan oleh BAMBANG SUGIANTO diserahkan kepada TATANG KUNYONO selaku Bendahara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro yang memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Serta memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- g. Penyusunan program pembinaan administrasi dan ketatausahaan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka seharusnya terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro tidak boleh menerima uang hasil penarikan biaya kepada para peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) tahun 2013 dan tahun 2014 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tersebut karena sumber anggaran yang dipergunakan dalam rangka kegiatan PRONA seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada tahun 2013 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur,

Halaman 62 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk tahun 2014 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

- Bahwa atas permintaan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro selanjutnya uang hasil pungutan dari para warga pemohon Sertifikat PRONA tahun 2013 dan tahun 2014, oleh BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO diserahkan kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro secara bertahap yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dengan cara menghubungi BAMBANG SUGIANTO atau TATANG KUNYONO lewat telepon lalu memberitahukan apabila terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., membutuhkan uang dari hasil penarikan kepada para warga pemohon sertifikat PRONA, dan ada juga yang dilakukan oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dengan cara meminta uang kepada BAMBANG SUGIANTO secara langsung ketika BAMBANG SUGIANTO berada di Kantor Kelurahan Dukuh Setro.
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., menerima uang hasil pungutan dari warga pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari BAMBANG SUGIANTO selaku Panitia PRONA dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 14 Februari 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 5 Maret 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 63 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Maret 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Pada tanggal 12 Mei 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Juni 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Juli 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah kegiatan PRONA tahun 2013 selesai, masih terdapat sisa uang hasil penarikan dari warga pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dimana sisa uang tersebut diminta oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dengan cara menghubungi BAMBANG SUGIANTO melalui telepon, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2013 para panitia PRONA yang terdiri dari BAMBANG SUGIANTO, RUDI RAHMAT, ANWAR HARIYONO dan TATANG KUNYONO secara bersama-sama datang bertemu dengan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yang beralamat di Jalan Ploso 11 Nomor 9, Kelurahan Ploso,

Halaman 64 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan setelah berada di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., tersebut TATANG KUNYONO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si.

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., menerima uang hasil pungutan dari warga pemohon sertifikat PRONA, sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), yang diterima dari BAMBANG SUGIANTO selaku panitia PRONA dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 30 Januari 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 13 Februari 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Pada tanggal 22 Maret 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 11 April 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 65 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 April 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Juli 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selain terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., uang hasil penarikan kepada para warga pemohon sertifikat PRONA di Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 dan tahun 2014 juga ada yang ikut dinikmati oleh pihak lain antara lain :
Tahun 2013:
 - WARTAWAN (ANALISA PUBLIK) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - WARTAWAN BIASA sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - ORANG BPN sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - BAMBANG SUGIANTO selaku panitia PRONA sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - TATANG KUNYONO selaku panitia PRONA sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah).
 - ANWAR HARYONO selaku panitia PRONA sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).-
 - Rudi Rahmat selaku panitia PRONA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 66 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014:

WARTAWAN sebesar Rp109.850.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah

Perbuatan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang mempunyai jabatan sebagai Lurah Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya berdasarkan berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 821.2/6205/436.7.6/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, pada bulan Januari 2013 sampai dengan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, Jalan Lebak Arum V, Nomor 44 Surabaya, dan di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., Jalan Ploso 11, Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, telah menerima GRATIFIKASI*, perbuatan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melaksanakan kegiatan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) yang merupakan kegiatan persertifikatan masal untuk warga

Halaman 67 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah serta bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah dan cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

- Bahwa kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 diawali dengan adanya Surat Kepala Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Nomor : 590/296/436.11.5.8/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pengajuan Sertifikat Secara Kolektif (PRONA) yang ditandatangani oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro, atas usulan surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II menerbitkan surat Nomor : 96/500-35.80/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dimana salah satu daerah yang diusulkan adalah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sedangkan untuk kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014 diawali dengan adanya usulan lokasi dalam rangka kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (P3T) dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II berdasarkan Surat Nomor : 397/500-35.80/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 dimana salah satu daerah yang diusulkan adalah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
- Bahwa berdasarkan usulan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : SK.68/KEP-35/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 yang menetapkan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang didalamnya termasuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro adalah salah satu

Halaman 68 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah lokasi pelaksanaan PRONA. Kemudian pada tahun 2014 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : SK. 63/KEP-35/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 menetapkan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang didalamnya termasuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro adalah salah satu wilayah lokasi pelaksanaan PRONA.

- Bahwa dasar penunjukan peserta PRONA untuk Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 46/Kep.35.80/III/2013 tentang Penunjukan Peserta PRONA Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 01 Maret 2013 dengan jumlah peserta PRONA sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) peserta. Dan dasar penunjukan peserta PRONA untuk Kelurahan Dukuh Setro tahun 2014 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor : 41/Kep. 35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta PRONA tanggal 19 Februari 2014 dengan jumlah peserta PRONA sebanyak 300 (tiga ratus) peserta.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah PRONA telah ditunjuk pengelola kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor : 69/ KEP-35/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 64/KEP-35/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, adapun yang ditunjuk sebagai pengelola kegiatan untuk Kantor Pertanahan Kota Surabaya II adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab PRONA : Ir. ARDI RAHENDRO, M.M.

Halaman 69 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koordinator Fisik : BUDI HARTANTO, S.SiT.
3. Koordinator Yuridis : JAUHARI, A.Ptnh.
4. Koordinator Administrasi : SUGIYONO, S.H.

yang kemudian kembali ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor : 32.1/KEP-35.80/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013 untuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu

Pengelola Kegiatan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Petugas Penyuluhan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Pengumpulan Data terdiri dari :

Tim I : 115 Bidang

- Syamsu Satari, Sos.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Endah Sulisdyahningsih, SH.

Tim II : 115 Bidang

- Azalayah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Joko Sutrisno, Sos.
- Dicky Octavianus K, A.Ptnh.
- Waridi.

Tim III : 120 Bidang

- Ir. Hendra Heryana.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Woody Jauhari, ST.
- Santje Conny.

Petugas untuk melakukan Pengukuran Bidang Tanah terdiri dari :

- Wahyudi Sih Priyanto, S.H.
- Yuli Rahmanto.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II Nomor : 69/KEP-35.80/II/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 untuk wilayah Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu :

Pengelola Kegiatan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.

Petugas untuk melakukan penyuluhan terdiri dari :

- Ir. Ardi Rahendro, M.M.
- Budi Hartanto, S.SiT.
- Jauhari, A.Ptnh.
- Sugiyono, S.H.
- Lampri, A.ptnh, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Budi Susanto, SH.
- Samsul Bahri, A.Ptnh.
- Seno Prasetyo, Sp.

Petugas untuk melakukan Pengumpulan Data terdiri dari :

Tim I : 150 Bidang

- Syamsu Satari, Sos.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Yudi Hermawan, S.SiT.

Tim II : 150 Bidang

- Didik Edy Ariyanto, A.Ptnh.
- Joko Sutrisno, Sos.
- Budi Susanto, A.Ptnh.
- Mari Purnamawati.

Petugas untuk melakukan Pengukuran Bidang Tanah terdiri dari :

- Oesnanto.
- Soelistjoadi.

- Bahwa sumber anggaran yang dipergunakan dalam rangka kegiatan PRONA seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2013 dialokasikan dalam DIPA Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Nomor : DIPA-056.01.2.430184/2013 tanggal 05 Desember 2012 adalah sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Tahun 2014 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : DIPA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056.01.2.673758/2014 tanggal 05 Desember 2013 adalah sebesar
Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut
 1. Permohonan warga Kelurahan melalui Lurahnya kepada Kantor BPN Surabaya II untuk dijadikan lokasi PRONA.
 2. Permohonan tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah BPN Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan sebagai lokasi PRONA melalui surat usulan dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang didalamnya juga disebutkan jumlah quota yang telah ditentukan disesuaikan dengan apa yang tertata dalam DIPA BPN.
 3. Kantor Wilayah BPN mengeluarkan persetujuan tentang penunjukan lokasi tersebut sekaligus menetapkan pengelola kegiatan PRONA.
 4. Melakukan sosialisasi/penyuluhan.
 5. Pengumpulan data yuridis.
 6. Pengukuran bidang tanah.
 7. Pemeriksaan Tanah A / Panitia A.
 8. Pengumuman data fisik atau data yuridis.
 9. Pengesahan data fisik dan data yuridis.
 10. Penerbitan sertifikat.
 11. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat.
 12. Penyerahan Sertifikat.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan PRONA selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 01/Sprint/35.80/PRONA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menugaskan para petugas untuk melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sehingga pada tanggal 18 Februari 2013 telah dilaksanakan penyuluhan Kegiatan PRONA di Kelurahan Dukuh

Halaman 73 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setro yang bertempat di Balai RW Kelurahan Duku Setro, dan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 Nomor : BA/06/PRONA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Tim Penyuluh:

- Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng, Sc. (BPN)
- Ir. Ardi Rahendro, M.M. (BPN)
- Budi Hartanto, S.SiT. (BPN)
- Jauhari, A.Ptnh. (BPN)
- Sugiyono, S.H. (BPN)
- Joko Sutrisno, Sos., M.Si. (Lurah Duku Setro)
- Anto Sugianto. (Tokoh Masyarakat)
- Muslih. (Peserta PRONA)

Sedangkan pada tahun 2014, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 05/ST-35.80/PRONA/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang menugaskan para petugas untuk melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Duku Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sehingga tanggal 11 Februari 2014 dilaksanakan penyuluhan Kegiatan PRONA di Kelurahan Duku Setro, yang dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Nomor : BA/12/PRONA/ 2014 tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda-tangani oleh Tim Penyuluh

- Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng, Sc. (BPN)
- Ir. Ardi Rahendro, M.M. (BPN)
- Budi Hartanto, S.SiT. (BPN)
- Jauhari, A.Ptnh. (BPN)
- Sugiyono, S.H. (BPN)
- Lampri, A.Ptnh, S.H., M.H. (BPN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Budi Susanto, A.Ptnh. (BPN)
- Samsul Bahri, A.Ptnh. (BPN)
- Seno Prasetyo, SP. (BPN)
- Joko Sutrisno, Sos., M.Si. (Lurah Dukuh Setro)
- Anto Sugianto. (Tokoh Masyarakat)
- Margono. (Peserta PRONA)
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan sertifikat PRONA tahun 2013 dan 2014, terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro membentuk panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro guna membantu para warga dalam hal pengurusan sertifikat.
- Bahwa susunan panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) pada tahun 2013 sebagai berikut:
 - Ketua : RUDI RAHMAT (Warga RW. 02)
 - Wakil Ketua : PURWONO (Ketua RW. 02)
 - Sekretaris : ANWAR HARIYONO (Sekretaris RW. 02)
 - Bendahara : TATANG KUNYONO (Ketua RT. 01 di RW. 03)
 - Koordinator Lapangan : BAMBANG SUGIANTO (Ketua RW. 03)
- Sedangkan pada tahun 2014 panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) hanya terdiri dari 2 (dua) orang saja yaitu BAMBANG SUGIANTO (Ketua RW. 03) dan TATANG KUNYONO (Ketua RT. 01 di RW. 03).
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) para peserta tidak dibebankan untuk membayar biaya pembuatan sertifikat. Namun kenyataannya pada tahun 2013 dan tahun 2014 atas perintah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro telah melakukan pemungutan biaya kepada para warga pemohon sertifikat PRONA yaitu pada tahun 2013 uang yang dipungut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 75 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- per pemohon yang dibayarkan secara berangsur yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat sertifikat telah jadi dibayar sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan panitia PRONA yang bertugas melakukan pemungutan kepada warga pemohon sertifikat PRONA berdasarkan kesepakatan para panitia PRONA hanya BAMBANG SUGIANTO, PURWONO dan TATANG KUNYONO. Sedangkan untuk tahun 2014 uang yang dipungut oleh panitia PRONA/Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pemohon yang dibayarkan secara berangsur yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat sertifikat telah jadi dibayar sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang melakukan pemungutan kepada warga pemohon sertifikat PRONA adalah BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO, dengan alasan uang hasil pemungutan tersebut akan dipergunakan sebagai biaya operasional seperti untuk biaya transportasi, biaya materai, biaya blanko dan lain-lain.
- Bahwa pembebanan kepada para peserta dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) untuk membayar biaya pembuatan sertifikat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menentukan :

Pasal 23

- 1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
 - 2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-
 - a) Masyarakat tidak mampu.
- Bahwa pada tahun 2013 jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh Panitia PRONA/ Kelompok Kerja (POKJA) di Kelurahan Dukuh Setro dari penarikan

Halaman 76 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kepada para pemohon PRONA sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- BAMBANG SUGIANTO mengumpulkan uang dari penarikan para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).-
- PURWONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- TATANG KUNYONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dimana uang yang dikumpulkan oleh BAMBANG SUGIANTO dan PURWONO diserahkan kepada TATANG KUNYONO selaku Bendahara.

- Bahwa pada tahun 2014 jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh Panitia PRONA yakni BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO dari penarikan biaya kepada para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- BAMBANG SUGIANTO mengumpulkan uang dari penarikan para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- TATANG KUNYONO mengumpulkan uang dari para pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dimana uang yang dikumpulkan oleh BAMBANG SUGIANTO diserahkan kepada TATANG KUNYONO selaku Bendahara.

- Bahwa terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro yang memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Serta memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan,
- b. Pemberdayaan masyarakat,
- c. Pelayanan masyarakat,
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan,
- g. Penyusunan program pembinaan administrasi dan ketatausahaan,
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka seharusnya terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro tidak boleh menerima uang hasil penarikan biaya kepada para peserta Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) tahun 2013 dan tahun 2014 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tersebut karena sumber anggaran yang dipergunakan dalam rangka kegiatan PRONA seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada tahun 2013 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, sedangkan untuk tahun 2014 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
- Bahwa atas permintaan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro selanjutnya uang hasil pungutan dari para warga

Halaman 78 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Sertifikat PRONA tahun 2013 dan tahun 2014, oleh BAMBANG SUGIANTO dan TATANG KUNYONO diserahkan kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., selaku Lurah Dukuh Setro secara bertahap yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dengan cara menghubungi BAMBANG SUGIANTO atau TATANG KUNYONO lewat telepon lalu memberitahukan apabila terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., membutuhkan uang dari hasil penarikan kepada para warga pemohon sertifikat PRONA, dan ada juga yang dilakukan oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dengan cara meminta uang kepada BAMBANG SUGIANTO secara langsung ketika BAMBANG SUGIANTO berada di Kantor Kelurahan Dukuh Setro.

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., menerima uang hasil pungutan dari warga pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari BAMBANG SUGIANTO selaku Panitia PRONA dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 14 Februari 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-
 - Pada tanggal 5 Maret 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 24 Maret 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Halaman 79 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 5 Juni 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Juli 2013, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si. yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah kegiatan PRONA tahun 2013 selesai, masih terdapat sisa uang hasil penarikan dari warga pemohon sertifikat PRONA sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dimana sisa uang tersebut diminta oleh terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., dengan cara menghubungi BAMBANG SUGIANTO melalui telepon, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2013 para panitia PRONA yang terdiri dari BAMBANG SUGIANTO, RUDI RAHMAT, ANWAR HARIYONO dan TATANG KUNYONO secara bersama-sama datang bertemu dengan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yang beralamat di Jalan Ploso 11 Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan setelah berada di rumah terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., tersebut TATANG KUNYONO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., menerima uang hasil pungutan dari warga pemohon sertifikat PRONA,

Halaman 80 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), yang diterima dari BAMBANG SUGIANTO selaku panitia PRONA dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Januari 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Pada tanggal 13 Februari 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Maret 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 April 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 April 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro, BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Juli 2014, bertempat ruangan kerja terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., yaitu di Kantor Kelurahan Dukuh Setro,

Halaman 81 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUGIANTO menyerahkan uang kepada terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selain terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., uang hasil penarikan kepada para warga pemohon sertifikat PRONA di Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 dan tahun 2014 juga ada yang ikut dinikmati oleh pihak lain antara lain :

Tahun 2013 :

- WARTAWAN (ANALISA PUBLIK) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- WARTAWAN BIASA sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- ORANG BPN sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- BAMBANG SUGIANTO selaku panitia PRONA sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- TATANG KUNYONO selaku panitia PRONA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- ANWAR HARYONO selaku panitia PRONA sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Rudi Rahmat selaku panitia PRONA sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Tahun 2014:

WARTAWAN sebesar Rp109.850.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si., tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 B Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 82 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDS-04/O.5.10/Ft.1/05/2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUTRISNO S.S.Sos, M.SI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SUTRISNO S.Sos, M.SI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buku tulis yang berisikan keluar masuknya uang hasil pungutan kepada warga pemohon PRONA di Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 dan tahun 2014.
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh YAYUK SETYOWATI, alamat Setro Baru 2/37, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh YUHANIS, alamat Setro Baru 2/70, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SENO, alamat Setro Baru 2/82, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh

Halaman 83 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.

5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SIKUN, alamat Setro Baru 2/28, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SOETRISNO Bin (Alm) MUKMIN SURATMIN, alamat Setro Baru 2/81, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh KASMIN, alamat Setro Baru Gang 2, No 40, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SAJIANTO, alamat Setro Baru Gang II, Nomor 27, RT 005, RW 004, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh KATIMAN, alamat Setro Baru 2/68, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh ERDY WIYONO, alamat Setro Baru 2/72, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
11. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERSAN yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.

12. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk SOETRISNO yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
13. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk TOYIFAH yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
14. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk KATIMAN yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
15. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari RY. ISMAIL HU. BA yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
16. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk DAMIRAN yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh ACHMAD SUPANDI, alamat Setro Baru 2/32-A, RT 2, RW 3, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 01 April 2016.
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SAJIANTO, alamat Jalan Setro Baru II/27, RT. 005 RW. 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya
tanggal 05 April 2016.

19. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SUNARDI, alamat Setro Baru Gang 7 Nomor 63, RT 005, RW 004, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 05 April 2016.
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh MUHAMAD MARSUKI, alamat Setro Baru Gang II No 52, RT 005, RW 004, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 05 April 2016.
21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh TRIHARIS KUSNOWARSO, alamat Setro Baru Gg II Nomor 82, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 05 April 2016.
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh DYMAS YUDHISTIRA, ST, alamat Jalan Setro Baru II/65, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 06 April 2016.
23. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SLAMET, alamat Jalan Dukuh Setro 10/39, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SUPARDIYONO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/78, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh ISMONO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/35, RT. 007 RW. 002

Halaman 86 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya
tanggal 14 April 2016.

26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh KADI, alamat Jalan Dukuh Setro 10/55, RT. 010 RW. 007 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
27. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh M. ALI SUDJONO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/77, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh TRI MURSONO, alamat Jalan Dukuh Setro 8/31, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SUGITO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/53, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
30. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh H. MUSJIONO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/59, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh DJONI, alamat Jalan Dukuh Setro 10/79, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SURADI, alamat Jalan Dukuh Setro 10/91, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.

Halaman 87 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh ULFA, alamat Setro Baru 2/63, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 18 April 2016.
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani ABDUL KHOLIQ, alamat Setro Baru 2, No 35A, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 18 April 2016.
35. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani ANDRI PRASETYONO, alamat Setro Baru 8-A/58, RT. 005 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
36. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SUNYONO, alamat Dukuh Setro 8 /105, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SRI MINTARSIH, alamat Dukuh Setro 08 /4-B, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani NUR SUBEKTI, alamat Dukuh Setro 08/75, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani PAIDO, alamat Dukuh Setro 08/61, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani MOCH BASORI, alamat Dukuh Setro 08/3, RT. 004 RW. 002 Kelurahan

Halaman 88 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.

41. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SAI MUNATUN, alamat Dukuh Setro 08/55, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
42. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani ACHMAD, alamat Dukuh Setro 08/49, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani KUSRIYANTI, alamat Dukuh Setro 08/57, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
44. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SRI GANEWATI, alamat Dukuh Setro 08/5, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SUKOCO, alamat Dukuh Setro 08/95, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SUKARTI, alamat Dukuh Setro 08/81, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani ROMLAH, alamat Dukuh Setro 08/89, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.
48. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani NASIR, alamat Dukuh Setro 4-A/27, RT. 002 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.

Halaman 89 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SATIR, alamat Dukuh Setro 08/69, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani WARIDYO, alamat Dukuh Setro 4-A/21, RT. 002 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

51. 1 (satu) lembar asli surat usulan pengajuan sertifikat secara kolektif (PRONA) dari Kelurahan Dukuh Setro tanggal 20 Desember 2012. Dan lampiran daftar peserta Sertifikat Kolektif Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari.
52. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013.
53. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Blanko Permohonan Sertifikat PRONA Tahun Anggaran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : BA/04/PRONA/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.
54. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2013 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya Nomor : BA /18 / PRONA / X /2013.
55. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 518/ST-35.80/IX/2013 tanggal 30 September 2013 untuk keperluan melaksanakan penyerahan sertifikat hasil kegiatan PRONA Tahun 2013 di Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, beserta Lampiran Berita Acara Penyerahan Sertipikat Hasil Kegiatan PRONA Tahun 2013 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertifikasi PRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor :

Halaman 90 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/BA/35.80/VII/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA /

Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 2 Juli 2013.

57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi

PRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor :

58/BA/35.80/IX/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA /

Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 2 Juli 2013.

58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi

PRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 57

/ BA/ 35.80/IX/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA /

Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 10

September 2013.

59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penerbitan

Sertipikat/Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis,

Nomor : BA/14/PRONA/IX/2013 tanggal 2 September 2013.

60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah PRONA Tahun

anggaran 2013, Nomor : BA/13/PRONA/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.

61. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran/Pemetaan PRONA Tahun

anggaran 2013, Nomor : BA/12/PRONA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.

Dan Daftar lampiran Berita Acara Pengukuran /Pemetaan

PRONA/Lintas Sektor Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari.

62. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumpulan Data Yuridis PRONA

Tahun Anggaran 2013 Nomor : BA/11/PRONA/II/2013 tanggal 28

Pebruari 2013. Dan Lampiran Berita Acara Daftar Peserta PRONA

tahun 2013 dan nomor berkas.

63. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Sertipikat

PRONA TA 2013 Nomor : BA/06/PRONA/II/2013, tanggal 18 Pebruari

2013.

Halaman 91 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar asli Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Tahun Anggaran 2013, tanggal 18 Februari 2013.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 01 / Sprint/35.80/PRONA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013.
66. 1 (satu) lembar asli Penyuluhan/Sosialisasi Pertanahan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Tahun Anggaran 2013, tanggal 18 Februari 2013, beserta Daftar Hadir Acara Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Dalam Rangka Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun Anggran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tanggal 18 Februari 2013, dan Foto Sosialisasi/Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya tanggal 18 Februari 2013.
67. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor Surat : No. SK.68/KEP-35/II/2013.
68. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : SK. 68/KEP-35/II/2013 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, tanggal 14 Februari 2013, beserta Lampiran Penetapan Lokasi Proyek Nasional (PRONA) Tahun Anggaran 2013.
69. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 69/KEP-35/II/2013

Halaman 92 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, tanggal 14 Februari 2013. Beserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Daftar Pelaksana Kegiatan PRONA Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013. Dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

70. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Peretanahan Kota Surabaya II Nomor : 48/KEP-35.80/III/2013 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah A Pada Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013, Tanggal 01 Maret 2013. Dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Tanggal 01 Maret 2013. Nomor : 48 / KEP.35-80/III/Tahun 2013.
71. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 32.1/Kep-35.80/II/2013 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013. Tanggal 15 Februari 2013. Dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 15 Februari 2013, Nomor : 32.1/KEP-35.80/II/2013.
72. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 46/Kep-35.80/III/2013 Tentang Penunjukan Peserta PRONA Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013. Tanggal 01 Maret 2013. Dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 01 Maret 2013 Nomor : 46/KEP-35.80/III/2013 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya.

Halaman 93 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar asli Surat Persiapan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA T.A 2013) Nomor : 96/500-35.80/II/2013, Tanggal 25 Januari 2013.
74. 1 (satu) lembar asli surat usulan pengajuan sertifikat secara kolektif (PRONA) dari Kelurahan Dukuh Setro tanggal 20 Desember 2012. Dan lampiran daftar peserta Sertifikat Kolektif Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari.
75. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor : SP DIPA-056.01.2.673758/2014 Revisi ke-04 tanggal 03 November 2014.
76. Petunjuk Operasional Kegiatan PRONA TA. 2014 yang ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
77. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Blanko Permohonan Sertipikat PRONA Tahun Anggaran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : BA/02/PRONA/II/2014 tanggal 05 Pebruari 2014.
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : BA/12/PRONA/II/2014, tanggal 11 Pebruari 2014. Dan Daftar Hadir Sosialisasi / Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Kantor Pertnahan Kota Surabaya II Di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya II. Dan Foto Sosialisasi /Penyuluhan Kegiatan PRONA 2014 Kelurahan Dukuh Setro.
79. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 05/ST-35.80/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 untuk keperluan melaksanakan sosialisasi/penyuluhan pertanahan kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 34/Kep-35.80/II/2014 tentang Pembentukan Petugas Pelaksana kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

Halaman 94 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran/Pemetaan Bidang Tanah Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/29/PRONA/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014.
81. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran/Pemetaan Bidang Tanah Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/16/PRONA/IV/2014, tanggal 25 April 2014.
82. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikat Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/39/PRONA/XI/2014 (Tahap IV). Tanggal 14 Nopember 2014.
83. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/32/PRONA/IX/2014 (Tahap III). Tanggal 23 September 2014.
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/20/PRONA/VI/2014. Tanggal 23 Juni 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Sertipikat PRONA Tahun Anggaran 2014.
85. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/21/PRONA/VI/2014 (Tahap II). Tanggal 27 Juni 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Sertipikat PRONA Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Juni 2014, Nomor : BA/21/PRONA/VI/2014.
86. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 (Tahap I) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Nomor : BA/25/PRONA/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyerahan Sertipikat Kegiatan PRONA Tahun 2014 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari (Tahap I).

Halaman 95 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 (Tahap II) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Nomor : BA/35/PRONA/IX/2014, tanggal 26 September 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyerahan Sertipikat Kegiatan PRONA Tahun 2014 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari (Tahap I) Nomor : BA/34/PRONA/IX/2014. Tanggal 26 September 2014.
88. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penertiban Sertipikat/Penertiban SK Hak/ Pengesahaan Data Fisik Dan Yuridis. Nomor : BA/19/PRONA/V/2014, tanggal 26 Mei 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penertiban Sertipikat / Penertiban SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis, tanggal 26 Mei 2014.
89. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penertiban Sertipikat / Penertiban SK Hak / Pengesahaan Data Fisik Dan Yuridis (Tahap II). Nomor : BA/31/PRONA/IX/2014, tanggal 12 September 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penertiban Sertipikat / Penertiban SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis, tanggal 12 September 2014, Nomor :BA/31/PRONA/IX/2014.
90. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia A Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/30/PRONA/VII/2014. Tanggal 25 Juli 2014.
91. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia A Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/17/PRONA/IV/2014, Tanggal 25 April 2014.
92. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumpulan Data Yuridis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/15/PRONA/IV/2014. Tanggal 25 April 2014. Dan Lampiran nama peserta pemohon Sertifikat PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Tahun Anggaran 2014.

Halaman 96 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumpulan Data Yuridis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Nomor : BA/18/PRONA/V/2014, tanggal 12 Mei 2014. Dan lampiran daftar peserta Pemohon Sertifikat PRONA Tahun Anggaran 2014.
94. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 64 / Kep-35/II/2014 Tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, tanggal 04 Februari 2014. Dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 64/Kep-35/II/2014, tanggal 04 Februari 2014.
95. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 63 / Kep-35/II/2014 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Tanggal 04 Februari 2014. Dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 63/Kep.35/11/2014 tanggal 04 Februari 2014.
96. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 34 / Kep-35.80/II/2014 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 Pebruari 2014. Dan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 05 Pebruari 2014, Nomor : 34 /KEP-35.80/II/2014.
97. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 69/ Kep-35.80/II/2014 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tanggal 05

Halaman 97 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 Nomor : 34/Kep-35.80/II/2014 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertnahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 tanggal 21 April 2014. Dan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 21 April 2014, Nomor : 69 / KEP-35.80/II/2014.

98. 1 (satu) lembar asli Rincian Pencairan Keuangan Pemeriksaan Tanah Panitia A Tahap (I) Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 12 Mei 2014.

99. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 43/ Kep-35.80/II/2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kegiatan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 tanggal 21 Februari 2014. Dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 21 Februari 2014, Nomor : 43/KEP-35.80/II/2014.

100.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 53/ Kep-35.80/IV/2014 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tanggal 21 Pebruari 2014 Nomor : 43 / Kep-35.80/II/2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kegiatan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014. Dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 17 April 2014, Nomor : 53/KEP-35.80/IV/2014.

101.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 41/ Kep-35.80/II/2014 Tentang Penunjukan Peserta PRONA Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Tahun Anggaran 2014 Kelurahan Dukuh

Halaman 98 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tanggal 19 Februari 2014.

Dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 41/ Kep-35.80/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 Tentang Penetapan Peserta PRONA Tahun Anggaran 2014 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

102.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan sehubungan dengan dimulainya kegiatan Legalisasi Asset Masyarakat melalui PRONA. Nomor :217/300.35.80/II/2014 tanggal 20 Januari 2014.

103.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/6205/436.7.6/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural beserta Lampiran.

104.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/6226/436.7.6/2010 tanggal 23 Nopember 2010.

105.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/6256/436.7.6/2010 tanggal 24 Nopember 2010.

DI KEMBALIKAN KEPADA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA II.

106. Uang sisa hasil pungutan kepada warga pemohon PRONA di Kelurahan Dukuh Setro tahun 2014 sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan kepada terdakwa JOKO SUTRISNO S.Sos, M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Memperhatikan dan membaca putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 2 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SUTRISNO,S.Sos.,M.Si** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Ke satu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buku tulis yang berisikan keluar masuknya uang hasil pungutan kepada warga pemohon PRONA di Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 dan tahun 2014.
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh YAYUK SETYOWATI, alamat Setro Baru 2/37, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh YUHANIS, alamat Setro Baru 2/70, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SENO, alamat Setro Baru 2/82, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.

Halaman 100 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SIKUN, alamat Setro Baru 2/28, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SOETRISNO Bin (Alm) MUKMIN SURATMIN, alamat Setro Baru 2/81, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh KASMIN, alamat Setro Baru Gang 2, No 40, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SAJIANTO, alamat Setro Baru Gang II, Nomor 27, RT 005, RW 004, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh KATIMAN, alamat Setro Baru 2/68, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh ERDY WIYONO, alamat Setro Baru 2/72, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
11. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk ERSAN yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.

Halaman 101 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk SOETRISNO yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
13. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk TOYIFAH yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
14. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk KATIMAN yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
15. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari RY. ISMAIL HU. BA yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
16. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk DAMIRAN yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh ACHMAD SUPANDI, alamat Setro Baru 2/32-A, RT 2, RW 3, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 01 April 2016.
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SAJIANTO, alamat Jalan Setro Baru II/27, RT. 005 RW. 004 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 05 April 2016.

Halaman 102 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SUNARDI, alamat Setro Baru Gang 7 Nomor 63, RT 005, RW 004, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 05 April 2016.
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh MUHAMAD MARSUKI, alamat Setro Baru Gang II No 52, RT 005, RW 004, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 05 April 2016.
21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh TRIHARIS KUSNOWARSO, alamat Setro Baru Gg II Nomor 82, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 05 April 2016.
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh DYMAS YUDHISTIRA, ST, alamat Jalan Setro Baru II/65, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 06 April 2016.
23. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SLAMET, alamat Jalan Dukuh Setro 10/39, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SUPARDIYONO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/78, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh ISMONO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/35, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.

Halaman 103 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh KADI, alamat Jalan Dukuh Setro 10/55, RT. 010 RW. 007 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
27. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh M. ALI SUDJONO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/77, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh TRI MURSONO, alamat Jalan Dukuh Setro 8/31, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SUGITO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/53, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
30. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh H. MUSJIONO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/59, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh DJONI, alamat Jalan Dukuh Setro 10/79, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SURADI, alamat Jalan Dukuh Setro 10/91, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh ULFA, alamat Setro Baru 2/63, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 18 April 2016.
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani ABDUL KHOLIQ, alamat Setro Baru 2, No 35A, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 18 April 2016.
35. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani ANDRI PRASETYONO, alamat Setro Baru 8-A/58, RT. 005 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
36. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SUNYONO, alamat Dukuh Setro 8 /105, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SRI MINTARSIH, alamat Dukuh Setro 08 /4-B, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani NUR SUBEKTI, alamat Dukuh Setro 08/75, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani PAIDO, alamat Dukuh Setro 08/61, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani MOCH BASORI, alamat Dukuh Setro 08/3, RT. 004 RW. 002 Kelurahan

Halaman 105 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.

41. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SAI MUNATUN, alamat Dukuh Setro 08/55, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
42. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani ACHMAD, alamat Dukuh Setro 08/49, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani KUSRIYANTI, alamat Dukuh Setro 08/57, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
44. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SRI GANEWATI, alamat Dukuh Setro 08/5, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SUKOCO, alamat Dukuh Setro 08/95, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SUKARTI, alamat Dukuh Setro 08/81, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.
47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani ROMLAH, alamat Dukuh Setro 08/89, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.
48. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani NASIR, alamat Dukuh Setro 4-A/27, RT. 002 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.

Halaman 106 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SATIR, alamat Dukuh Setro 08/69, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016. -

50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani WARIDYO, alamat Dukuh Setro 4-A/21, RT. 002 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

51. 1 (satu) lembar asli surat usulan pengajuan sertifikat secara kolektif (PRONA) dari Kelurahan Dukuh Setro tanggal 20 Desember 2012. Dan lampiran daftar peserta Sertifikat Kolektif Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari.

52. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013.

53. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Blanko Permohonan Sertifikat PRONA Tahun Anggaran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : BA/04/PRONA/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

54. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun 2013 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya Nomor : BA /18 / PRONA / X /2013.

55. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 518/ST-35.80/IX/2013 tanggal 30 September 2013 untuk keperluan melaksanakan penyerahan sertifikat hasil kegiatan PRONA Tahun 2013 di Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, beserta Lampiran Berita Acara Penyerahan Sertipikat Hasil Kegiatan PRONA Tahun 2013 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertifikasi PRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor :

Halaman 107 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/BA/35.80/VII/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA /

Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 2 Juli 2013.

57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi

PRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor :

58/BA/35.80/IX/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA /

Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 2 Juli 2013.

58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi

PRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 57

/ BA/ 35.80/IX/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA /

Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 10

September 2013.

59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penerbitan

Sertipikat/Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis,

Nomor : BA/14/PRONA/IX/2013 tanggal 2 September 2013.

60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah PRONA Tahun

anggaran 2013, Nomor : BA/13/PRONA/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.

61. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran/Pemetaan PRONA Tahun

anggaran 2013, Nomor : BA/12/PRONA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.

Dan Daftar lampiran Berita Acara Pengukuran /Pemetaan

PRONA/Lintas Sektor Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari.

62. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumpulan Data Yuridis PRONA

Tahun Anggaran 2013 Nomor : BA/11/PRONA/II/2013 tanggal 28

Pebruari 2013. Dan Lampiran Berita Acara Daftar Peserta PRONA

tahun 2013 dan nomor berkas.

63. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Sertipikat

PRONA TA 2013 Nomor : BA/06/PRONA/II/2013, tanggal 18 Pebruari

2013.

Halaman 108 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar asli Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Tahun Anggaran 2013, tanggal 18 Februari 2013.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 01 / Sprint/35.80/PRONA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013.
66. 1 (satu) lembar asli Penyuluhan/Sosialisasi Pertanahan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Tahun Anggaran 2013, tanggal 18 Februari 2013, beserta Daftar Hadir Acara Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Dalam Rangka Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun Anggran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tanggal 18 Februari 2013, dan Foto Sosialisasi/Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya tanggal 18 Februari 2013.
67. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor Surat : No. SK.68/KEP-35/II/2013.
68. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : SK. 68/KEP-35/II/2013 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, tanggal 14 Februari 2013, beserta Lampiran Penetapan Lokasi Proyek Nasional (PRONA) Tahun Anggaran 2013.
69. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 69/KEP-35/II/2013

Halaman 109 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, tanggal 14 Februari 2013. Beserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Daftar Pelaksana Kegiatan PRONA Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013. Dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

70. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Peretanahan Kota Surabaya II Nomor : 48/KEP-35.80/III/2013 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah A Pada Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013, Tanggal 01 Maret 2013. Dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Tanggal 01 Maret 2013. Nomor : 48 / KEP.35-80/III/Tahun 2013.
71. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 32.1/Kep-35.80/II/2013 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013. Tanggal 15 Februari 2013. Dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 15 Februari 2013, Nomor : 32.1/KEP-35.80/II/2013.
72. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 46/Kep-35.80/III/2013 Tentang Penunjukan Peserta PRONA Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013. Tanggal 01 Maret 2013. Dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 01 Maret 2013 Nomor : 46/KEP-35.80/III/2013 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya.

Halaman 110 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar asli Surat Persiapan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA T.A 2013) Nomor : 96/500-35.80/II/2013, Tanggal 25 Januari 2013.
74. 1 (satu) lembar asli surat usulan pengajuan sertifikat secara kolektif (PRONA) dari Kelurahan Dukuh Setro tanggal 20 Desember 2012. Dan lampiran daftar peserta Sertifikat Kolektif Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari.
75. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor : SP DIPA-056.01.2.673758/2014 Revisi ke-04 tanggal 03 November 2014.
76. Petunjuk Operasional Kegiatan PRONA TA. 2014 yang ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
77. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Blanko Permohonan Sertipikat PRONA Tahun Anggaran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : BA/02/PRONA/II/2014 tanggal 05 Pebruari 2014.
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : BA/12/PRONA/II/2014, tanggal 11 Pebruari 2014. Dan Daftar Hadir Sosialisasi / Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Kantor Pertnahan Kota Surabaya II Di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya II. Dan Foto Sosialisasi /Penyuluhan Kegiatan PRONA 2014 Kelurahan Dukuh Setro.
79. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 05/ST-35.80/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 untuk keperluan melaksanakan sosialisasi/penyuluhan pertanahan kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 34/Kep-35.80/II/2014 tentang Pembentukan Petugas Pelaksana kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

Halaman 111 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran/Pemetaan Bidang Tanah Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/29/PRONA/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014.
81. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran/Pemetaan Bidang Tanah Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/16/PRONA/IV/2014, tanggal 25 April 2014.
82. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikat Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/39/PRONA/XI/2014 (Tahap IV). Tanggal 14 Nopember 2014.
83. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/32/PRONA/IX/2014 (Tahap III). Tanggal 23 September 2014.
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/20/PRONA/VI/2014. Tanggal 23 Juni 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Sertipikat PRONA Tahun Anggaran 2014.
85. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/21/PRONA/VI/2014 (Tahap II). Tanggal 27 Juni 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Sertipikat PRONA Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Juni 2014, Nomor : BA/21/PRONA/VI/2014.
86. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 (Tahap I) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Nomor : BA/25/PRONA/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyerahan Sertipikat Kegiatan PRONA Tahun 2014 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari (Tahap I).

Halaman 112 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 (Tahap II) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Nomor : BA/35/PRONA/IX/2014, tanggal 26 September 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyerahan Sertipikat Kegiatan PRONA Tahun 2014 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari (Tahap I) Nomor : BA/34/PRONA/IX/2014. Tanggal 26 September 2014.
88. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penertiban Sertipikat/Penertiban SK Hak/ Pengesahaan Data Fisik Dan Yuridis. Nomor : BA/19/PRONA/V/2014, tanggal 26 Mei 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penertiban Sertipikat / Penertiban SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis, tanggal 26 Mei 2014.
89. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penertiban Sertipikat / Penertiban SK Hak / Pengesahaan Data Fisik Dan Yuridis (Tahap II). Nomor : BA/31/PRONA/IX/2014, tanggal 12 September 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penertiban Sertipikat / Penertiban SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis, tanggal 12 September 2014, Nomor :BA/31/PRONA/IX/2014.
90. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia A Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/30/PRONA/VI/2014. Tanggal 25 Juli 2014.
91. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia A Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/17/PRONA/IV/2014, Tanggal 25 April 2014.
92. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumpulan Data Yuridis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/15/PRONA/IV/2014. Tanggal 25 April 2014. Dan Lampiran nama peserta pemohon Sertifikat PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Tahun Anggaran 2014.

Halaman 113 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumpulan Data Yuridis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Nomor : BA/18/PRONA/V/2014, tanggal 12 Mei 2014. Dan lampiran daftar peserta Pemohon Sertifikat PRONA Tahun Anggaran 2014.
94. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 64 / Kep-35/II/2014 Tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, tanggal 04 Februari 2014. Dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 64/Kep-35/II/2014, tanggal 04 Februari 2014.
95. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 63 / Kep-35/II/2014 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Tanggal 04 Februari 2014. Dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 63/Kep.35/11/2014 tanggal 04 Februari 2014.
96. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 34 / Kep-35.80/II/2014 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 Pebruari 2014. Dan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 05 Pebruari 2014, Nomor : 34 /KEP-35.80/II/2014.
97. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 69/ Kep-35.80/II/2014 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tanggal 05

Halaman 114 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 Nomor : 34/Kep-35.80/II/2014 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertnahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 tanggal 21 April 2014. Dan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 21 April 2014, Nomor : 69 / KEP-35.80/II/2014.

98. 1 (satu) lembar asli Rincian Pencairan Keuangan Pemeriksaan Tanah Panitia A Tahap (I) Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 12 Mei 2014.

99. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 43/ Kep-35.80/II/2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kegiatan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 tanggal 21 Februari 2014. Dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 21 Februari 2014, Nomor : 43/KEP-35.80/II/2014.

100.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 53/ Kep-35.80/IV/2014 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tanggal 21 Pebruari 2014 Nomor : 43 / Kep-35.80/II/2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kegiatan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014. Dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 17 April 2014, Nomor : 53/KEP-35.80/IV/2014.

101.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 41/ Kep-35.80/II/2014 Tentang Penunjukan Peserta PRONA Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Tahun Anggaran 2014 Kelurahan Dukuh

Halaman 115 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tanggal 19 Februari 2014.

Dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 41/ Kep-35.80/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 Tentang Penetapan Peserta PRONA Tahun Anggaran 2014 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

102.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan sehubungan dengan dimulainya kegiatan Legalisasi Asset Masyarakat melalui PRONA. Nomor :217/300.35.80/II/2014 tanggal 20 Januari 2014.

103.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/6205/436.7.6/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural beserta Lampiran.

104.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/6226/436.7.6/2010 tanggal 23 Nopember 2010.

105.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/6256/436.7.6/2010 tanggal 24 Nopember 2010.

DI KEMBALIKAN KEPADA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA II.

8. -Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 September 2016 sebagaimana dalam akte permintaan banding Nomor 109/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby Jo Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2016;

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 7 September 2016 sebagaimana dalam akte permintaan banding Nomor 117/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby Jo Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 September 2016;

Halaman 116 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan membaca Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 September 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 September 2016;

Memperhatikan dan membaca Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 23 September 2016;

Memperhatikan dan membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 6 Oktober 2016;

Memperhatikan dan membaca surat Relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2016 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Memperhatikan dan membaca surat Relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 6 Oktober 2016 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby diucapkan pada tanggal 2 September 2016, dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan banding masing-masing pada tanggal 5 September 2016 dan tanggal 7 September 2016, dengan demikian permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi

Halaman 117 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya pada pokoknya memuat keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan sudah sejalan dengan program pemerintah dalam upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, mohon supaya menerima permohonan banding dari Penuntut umum dan menolak seluruhnya permohonan banding Terdakwa.

Menimbang bahwa Memori Banding Terdakwa pada pokoknya memuat keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi, bahkan mengesampingkan bukti yang menguntungkan Terdakwa sehingga putusannya kurang cukup pertimbangan dan harus dibatalkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pembentukan Pokja Prona yang murni inisiatif warga sendiri;
- Bahwa terbukti sertifikat peserta Prona Tahun 2013 dan tahun 2014 telah selesai semuanya dan telah diterima oleh warga peserta Prona di Kelurahan Duku Setro;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon agar berkenan menjatuhkan putusan menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi selanjutnya membebaskan Terdakwa atau

Halaman 118 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dan membebaskan Terdakwa dari tahanan Rutan.

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya pada pokoknya memuat keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hakim dalam putusannya sudah tepat karena dalam pertimbangannya telah terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya sudah tepat dan tidak ada yang memanipulasi fakta hukum karena pertimbangannya tidak mengesampingkan fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi-saksi yang diajukan oleh tim Jaksa Penuntut umum di depan persidangan;
- Bahwa putusan majelis hakim sudah sangat adil dan sudah memperhatikan azas-azas yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah sejalan dengan program pemerintah dalam upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2016 Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby., Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif subsidaritas sebagai berikut:

Halaman 119 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Primer: Pasal 12 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsida : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga: Pasal 12B Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai pertimbangannya atas dakwaan alternatif subsidairitas sebagaimana diuraikan di dalam putusannya, serta terbuktinya perbuatan Terdakwa dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa dinyatakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi semua unsur Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Terdakwa telah

Halaman 120 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Ke Satu Subsidair;

Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena ternyata dalam Prona tahun 2013 dan tahun 2014 telah selesai semuanya sertifikat Prona di Kelurahan Dukuh Setro, dengan demikian masyarakat Dukuh Setro yang mengurus sertifikat sudah terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa atas terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan Negara tidaklah seberapa dan bahkan sebanding dengan kepuasan masyarakat yang menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah-tanah miliknya dengan adanya program pronas tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut menurut pendapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya patut dijadikan tambahan hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya patut dipertahankan;

Halaman 121 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2016 Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUTRISNO S.Sos.,M.Si.** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Satu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Ke Satu Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUTRISNO S.Sos.,M.Si.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SUTRISNO S.Sos.,M.Si.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buku tulis yang berisikan keluar masuknya uang hasil pungutan kepada warga pemohon PRONA di Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 dan tahun 2014.
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh YAYUK SETYOWATI, alamat Setro Baru 2/37, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh YUHANIS, alamat Setro Baru 2/70, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SENO, alamat Setro Baru 2/82, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.

Halaman 123 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SIKUN, alamat Setro Baru 2/28, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SOETRISNO Bin (Alm) MUKMIN SURATMIN, alamat Setro Baru 2/81, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh KASMIN, alamat Setro Baru Gang 2, No 40, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SAJIANTO, alamat Setro Baru Gang II, Nomor 27, RT 005, RW 004, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh KATIMAN, alamat Setro Baru 2/68, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh ERDY WIYONO, alamat Setro Baru 2/72, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 31 Maret 2016.
11. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk ERSAN yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.

Halaman 124 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk SOETRISNO yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
13. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk TOYIFAH yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
14. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk KATIMAN yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
15. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari RY. ISMAIL HU. BA yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
16. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Januari 2013 telah terima uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bpk DAMIRAN yang ditanda-tangani oleh TATANG K untuk pembayaran sebagian biaya sertifikasi tanah.
17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh ACHMAD SUPANDI, alamat Setro Baru 2/32-A, RT 2, RW 3, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 01 April 2016.
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SAJIANTO, alamat Jalan Setro Baru II/27, RT. 005 RW. 004 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 05 April 2016.

Halaman 125 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SUNARDI, alamat Setro Baru Gang 7 Nomor 63, RT 005, RW 004, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 05 April 2016.
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh MUHAMAD MARSUKI, alamat Setro Baru Gang II No 52, RT 005, RW 004, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 05 April 2016.
21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh TRIHARIS KUSNOWARSO, alamat Setro Baru Gg II Nomor 82, RT 002, RW 003, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya tanggal 05 April 2016.
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh DYMAS YUDHISTIRA, ST, alamat Jalan Setro Baru II/65, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 06 April 2016.
23. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SLAMET, alamat Jalan Dukuh Setro 10/39, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SUPARDIYONO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/78, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh ISMONO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/35, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.

Halaman 126 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh KADI, alamat Jalan Dukuh Setro 10/55, RT. 010 RW. 007 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
27. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh M. ALI SUDJONO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/77, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
28. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh TRI MURSONO, alamat Jalan Dukuh Setro 8/31, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SUGITO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/53, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
30. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh H. MUSJIONO, alamat Jalan Dukuh Setro 10/59, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh DJONI, alamat Jalan Dukuh Setro 10/79, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh SURADI, alamat Jalan Dukuh Setro 10/91, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 14 April 2016.

Halaman 127 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh ULFA, alamat Setro Baru 2/63, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 18 April 2016.
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani ABDUL KHOLIQ, alamat Setro Baru 2, No 35A, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 18 April 2016.
35. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani ANDRI PRASETYONO, alamat Setro Baru 8-A/58, RT. 005 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
36. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SUNYONO, alamat Dukuh Setro 8 /105, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SRI MINTARSIH, alamat Dukuh Setro 08 /4-B, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani NUR SUBEKTI, alamat Dukuh Setro 08/75, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
39. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani PAIDO, alamat Dukuh Setro 08/61, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.

Halaman 128 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani MOCH BASORI, alamat Dukuh Setro 08/3, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SAI MUNATUN, alamat Dukuh Setro 08/55, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
42. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani ACHMAD, alamat Dukuh Setro 08/49, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani KUSRIYANTI, alamat Dukuh Setro 08/57, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
44. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SRI GANEWATI, alamat Dukuh Setro 08/5, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 19 April 2016.
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SUKOCO, alamat Dukuh Setro 08/95, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SUKARTI, alamat Dukuh Setro 08/81, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.

Halaman 129 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani ROMLAH, alamat Dukuh Setro 08/89, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.
48. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani NASIR, alamat Dukuh Setro 4-A/27, RT. 002 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.
49. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani SATIR, alamat Dukuh Setro 08/69, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditanda-tangani WARIDYO, alamat Dukuh Setro 4-A/21, RT. 002 RW. 002 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 20 April 2016.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

51. (satu) lembar asli surat usulan pengajuan sertifikat secara kolektif (PRONA) dari Kelurahan Dukuh Setro tanggal 20 Desember 2012. Dan lampiran daftar peserta Sertifikat Kolektif Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari.
52. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2013.
53. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Blanko Permohonan Sertifikat PRONA Tahun Anggaran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : BA/04/PRONA/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.
54. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun

Halaman 130 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambak Sari Kota

Surabaya Nomor : BA /18 / PRONA / X /2013.

55. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 518/ST-35.80/IX/2013 tanggal 30 September 2013 untuk keperluan melaksanakan penyerahan sertifikat hasil kegiatan PRONA Tahun 2013 di Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, beserta Lampiran Berita Acara Penyerahan Sertipikat Hasil Kegiatan PRONA Tahun 2013 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertifikasi PRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 40/BA/35.80/VII/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertifikasi PRONA / Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 2 Juli 2013.
57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertifikasi PRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 58/BA/35.80/IX/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertifikasi PRONA / Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 2 Juli 2013.
58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertifikasi PRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 57 / BA/ 35.80/IX/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertifikasi PRONA / Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 10 September 2013.
59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penerbitan Sertipikat/Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis, Nomor : BA/14/PRONA/IX/2013 tanggal 2 September 2013.

Halaman 131 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah PRONA Tahun anggaran 2013, Nomor : BA/13/PRONA/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.
61. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran/Pemetaan PRONA Tahun anggaran 2013, Nomor : BA/12/PRONA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013. Dan Daftar lampiran Berita Acara Pengukuran /Pemetaan PRONA/Lintas Sektor Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari.
62. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumpulan Data Yuridis PRONA Tahun Anggaran 2013 Nomor : BA/11/PRONA/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013. Dan Lampiran Berita Acara Daftar Peserta PRONA tahun 2013 dan nomor berkas.
63. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Sertipikat PRONA TA 2013 Nomor : BA/06/PRONA/II/2013, tangga 18 Pebruari 2013.
64. 1 (satu) lembar asli Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Tahun Anggaran 2013, tanggal 18 Februari 2013.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 01 / Sprint/35.80/PRONA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013.
66. 1 (satu) lembar asli Penyuluhan/Sosialisasi Pertanahan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Tahun Anggaran 2013, tanggal 18 Februari 2013, beserta Daftar Hadir Acara Sosialisasi/Penyuluhan Pertanahan Dalam Rangka Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun Anggran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tanggal 18 Februari 2013, dan Foto

Halaman 132 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi/Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013

Kantor Pertanahan Kota Surabaya II di Kelurahan Dukuh Setro

Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya tanggal 18 Februari 2013.

67. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor Surat : No. SK.68/KEP-35/II/2013.
68. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : SK. 68/KEP-35/II/2013 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, tanggal 14 Februari 2013, beserta Lampiran Penetapan Lokasi Proyek Nasional (PRONA) Tahun Anggaran 2013.
69. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 69/KEP-35/II/2013 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, tanggal 14 Februari 2013. Beserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Daftar Pelaksana Kegiatan PRONA Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013. Dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
70. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Peretanahan Kota Surabaya II Nomor : 48/KEP-35.80/III/2013 Tentang

Halaman 133 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah A Pada Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013, Tanggal 01 Maret 2013. Dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Tanggal 01 Maret 2013. Nomor : 48 / KEP.35-80/III/Tahun 2013.

71. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 32.1/Kep-35.80/II/2013 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013. Tanggal 15 Februari 2013. Dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 15 Februari 2013, Nomor : 32.1/KEP-35.80/II/2013.
72. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 46/Kep-35.80/III/2013 Tentang Penunjukan Peserta PRONA Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2013. Tanggal 01 Maret 2013. Dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Tanggal 01 Maret 2013 Nomor : 46/KEP-35.80/III/2013 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya
73. 1 (satu) lembar asli Surat Persiapan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA T.A 2013) Nomor : 96/500-35.80/II/2013, Tanggal 25 Januari 2013.
74. 1 (satu) lembar asli surat usulan pengajuan sertifikat secara kolektif (PRONA) dari Kelurahan Dukuh Setro tanggal 20 Desember 2012. Dan lampiran daftar peserta Sertifikat Kolektif Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor : SP DIPA-056.01.2.673758/2014 Revisi ke-04 tanggal 03 November 2014.
76. Petunjuk Operasional Kegiatan PRONA TA. 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
77. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Blanko Permohonan Sertipikat PRONA Tahun Anggaran 2013 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : BA/02/PRONA/II/2014 tanggal 05 Pebruari 2014.
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : BA/12/PRONA/II/2014, tanggal 11 Pebruari 2014. Dan Daftar Hadir Sosialisasi / Penyuluhan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Kantor Pertnahan Kota Surabaya II Di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya II. Dan Foto Sosialisasi /Penyuluhan Kegiatan PRONA 2014 Kelurahan Dukuh Setro.
79. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 05/ST-35.80/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 untuk keperluan melaksanakan sosialisasi/penyuluhan pertanahan kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 34/Kep-35.80/II/2014 tentang Pembentukan Petugas Pelaksana kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.
80. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran/Pemetaan Bidang Tanah Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/29/PRONA/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014.

Halaman 135 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran/Pemetaan Bidang Tanah Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/16/PRONA/IV/2014, tanggal 25 April 2014.
82. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikat Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/39/PRONA/XI/2014 (Tahap IV). Tanggal 14 Nopember 2014.
83. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/32/PRONA/IX/2014 (Tahap III). Tanggal 23 September 2014.
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/20/PRONA/VI/2014. Tanggal 23 Juni 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Sertipikat PRONA Tahun Anggaran 2014.
85. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/21/PRONA/VI/2014 (Tahap II). Tanggal 27 Juni 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Sertipikat PRONA Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Juni 2014, Nomor : BA/21/PRONA/VI/2014.
86. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 (Tahap I) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Di Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Nomor : BA/25/PRONA/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyerahan Sertipikat Kegiatan PRONA Tahun 2014 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari (Tahap I).
87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 (Tahap II)

Halaman 136 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Di Kelurahan Dukuh Setro

Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Nomor :

BA/35/PRONA/IX/2014, tanggal 26 September 2014. Dan

Lampiran Berita Acara Penyerahan Sertipikat Kegiatan PRONA

Tahun 2014 Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari

(Tahap I) Nomor : BA/34/PRONA/IX/2014. Tanggal 26

September 2014.

88. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penertiban Sertipikat/Penertiban SK Hak/ Pengesahaan Data Fisik Dan Yuridis. Nomor : BA/19/PRONA/V/2014, tanggal 26 Mei 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penertiban Sertipikat / Penertiban SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis, tanggal 26 Mei 2014.

89. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penertiban Sertipikat / Penertiban SK Hak / Pengesahaan Data Fisik Dan Yuridis (Tahap II). Nomor : BA/31/PRONA/IX/2014, tanggal 12 September 2014. Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Penertiban Sertipikat / Penertiban SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis, tanggal 12 September 2014, Nomor :BA/31/PRONA/IX/2014.

90. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia A Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/30/PRONA/VII/2014. Tanggal 25 Juli 2014.

91. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia A Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/17/PRONA/IV/2014, Tanggal 25 April 2014.

92. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumpulan Data Yuridis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/15/PRONA/IV/2014. Tanggal 25 April 2014. Dan Lampiran

Halaman 137 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama peserta pemohon Sertifikat PRONA di Kelurahan Dukuh Setro Tahun Anggaran 2014.

93. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumpulan Data Yuridis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Nomor : BA/18/PRONA/V/2014, tanggal 12 Mei 2014. Dan lampiran daftar peserta Pemohon Sertifikat PRONA Tahun Anggaran 2014.
94. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 64 / Kep-35/II/2014 Tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, tanggal 04 Februari 2014. Dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 64/Kep-35/II/2014, tanggal 04 Februari 2014.
95. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 63 / Kep-35/II/2014 Tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Tanggal 04 Februari 2014. Dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor : 63/Kep.35/11/2014 tanggal 04 Februari 2014.
96. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 34 / Kep-35.80/II/2014 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 Pebruari 2014. Dan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor

Halaman 138 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 05 Pebruari 2014, Nomor :
34 /KEP-35.80/II/2014.

97. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 69/ Kep-35.80/II/2014 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 34/Kep-35.80/II/2014 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertnahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 tanggal 21 April 2014. Dan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 21 April 2014, Nomor : 69 / KEP-35.80/II/2014.
98. 1 (satu) lembar asli Rincian Pencairan Keuangan Pemeriksaan Tanah Panitia A Tahap (I) Kagiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 12 Mei 2014.
99. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 43/ Kep-35.80/II/2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kegiatan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 tanggal 21 Februari 2014. Dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 21 Februari 2014, Nomor : 43/KEP-35.80/II/2014.
100. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 53/ Kep-35.80/IV/2014 Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tanggal 21 Pebruari 2014 Nomor : 43 / Kep-35.80/II/2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kegiatan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA)

Halaman 139 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014. Dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 17 April 2014, Nomor : 53/KEP-35.80/IV/2014.

101. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 41/ Kep-35.80/IV/2014 Tentang Penunjukan Peserta PRONA Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Tahun Anggaran 2014 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya tanggal 19 Februari 2014. Dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 41/ Kep-35.80/IV/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 Tentang Penetapan Peserta PRONA Tahun Anggaran 2014 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan sehubungan dengan dimulainya kegiatan Legalisasi Asset Masyarakat melalui PRONA. Nomor :217/300.35.80/IV/2014 tanggal 20 Januari 2014.
103. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/6205/436.7.6/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural beserta Lampiran.
104. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/6226/436.7.6/2010 tanggal 23 Nopember 2010.
105. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/6256/436.7.6/2010 tanggal 24 Nopember 2010.

DI KEMBALIKAN KEPADA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA II;

Halaman 140 dari 141 halaman Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **21 November 2016** oleh kami **Mulijanto, SH.,MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eduard Dixon Pattinasarany, SH.,MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan **Anang Satriyanto, SH.** Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 November 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Judi Rusianto, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. Eduard Dixon Pattinasarany, SH.,MH.

t.t.d.

2. Anang Satriyanto, SH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Mulijanto, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.,MH. \